

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN KEKARANTINAAN KESEHATAN BERDASARKAN PASAL 9 AYAT (1) DAN (2) UNDANG- UNDANG NO.6 TAHUN 2018 :

Studi Kasus Putusan No. 46/Pid.S/2020/PN Mks



OLEH:

ANDI SAHDA VALENSI

04020180513

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN KEKARANTINAAN
KESEHATAN BERDASARKAN PASAL 9 AYAT (1) DAN (2)
UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2018 :**

Studi Kasus Putusan No. 46/Pid.S/2020/PN Mks

Disusun dan diajukan
oleh:

**ANDI SAHDA VALENSI
04020180513**

SKRIPSI INI

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Pada Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Andi Sahda Valensi
NIM : 040 2018 0513
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/ Penelitian : **Tinjauan Yuridis Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 : Studi Kasus Putusan No. 46/Pid.S/2020/PN Mks.**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

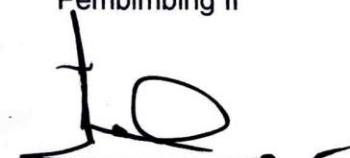
Makassar, 22 April 2022

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Baharuddin Badaru, S.H., M.H.


Dr. Kamri Ahmad, S.H., M.Hum.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana


Prof. Dr. H. Mulyati Pawennai, S.H., M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Andi Sahda Valensi
NIM : 040 2018 0513
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi / Penelitian : **Tinjauan Yuridis Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 : Studi Kasus Putusan No. 46/Pid.S/2020/PN Mks.**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 22 April 2022

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. A. Ode Husen, S.H., M.H.
NIPN. 10480192

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN KEKARANTINAAN KESEHATAN
BERDASARKAN PASAL 9 AYAT (1) DAN (2) UNDANG-UNDANG NO. 6
TAHUN 2018 :**

Studi Kasus Putusan No. 46/Pid.S/ 2020/PN Mks

Disusun dan diajukan oleh :

ANDI SAHDA VALENSI

04020180513

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Pada, 27 April 2022

dan dinyatakan diterima

Makassar, 27 April 2022

Panitia Ujian,

Ketua

Anggota


Dr. H. Baharuddin Badaru, S.H., M.H


Dr. Kamri Ahmad, S.H., M.Hum



An. Dekan

Wakil Dekan I,


Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H
NIPS. 104101110

PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : ANDI SAHDA VALENSI
NIM : 040 2018 0513
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penetapan : Nomor : 0760/H.05/FH-UMI/XI/2021
Judul Skripsi / Penelitian : **Tinjauan Yuridis Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 : Studi Kasus Putusan No. 46/Pid.S/2020/PN Mks.**

Telah dipertahankan dihadapan majelis ujian skripsi dan dinyatakan lulus oleh :

1. Dr. H. Baharuddin Badaru, S.H., M.H.
Pembimbing I

(.....)
(.....)

2. Dr. Kamri Ahmad, S.H., M.Hum.
Pembimbing II

3. Dr. Zainuddin, S.Ag., S.H., M.H.
Penguji I

(.....)

4. Dr. Hardianto Djanggih, S.H., M.H.
Penguji II

(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Andi Sahda Valensi

NIM : 04020180513

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi / Penelitian : **Tinjauan Yuridis Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 : Studi Kasus Putusan No. 46/Pid.S/2020/PN Mks.**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 27 April 2022

Yang Menyatakan



Andi Sahda Valensi

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Dan (2) Undang- Undang No.6 Tahun 2018 : Studi Kasus Putusan No. 46/Pid.S/2020/PN Mks.” Dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa pula mengirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan sangat penulis harapkan untuk pembelajaran kedepannya.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do’a kepada Allah SWT., kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Baso Nardi dan Ibunda Andi Nafisa tercinta, Terima Kasih atas limpahan Kasih sayang, doa, perhatian dan dukungan kepada penulis selama ini akhirnya kendala-kendala tersebut bisa penulis lalui dan selesaikan. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;

3. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberi izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana;
4. Dr. H. Baharuddin Badaru, S.H., M.H. dan Dr. Kamri Ahmad, S.H., M.Hum., selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberikan petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Dr. Zainuddin, S.Ag. S.H., M.H. dan Dr. Hardianto Djanggih, S.H., M.H., selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;
6. Sahabat tercinta yang selalu memberi kebahagiaan dan support kepada penulis Andi Hesti, Tendri Muslinda, Selfi Udeng, Nur Khadijah.
7. Teman-teman Seperjuangan Aulyaurrahman Sain, Agung Tribudi, Agung Miftahul Khair, M. Ishaq Mahendra, Rahmaniar, Andi Rahmi, Putri Ayu, Feby Febrianti yang selalu ada dan mendukung penulis.

Kepada seluruh sahabat-sahabat yang tidak sempat Penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, Penulis terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya.

Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin.

Makassar, 22 April 2022



Andi Sahda Valensi

ABSTRAK

Andi Sahda Valensi. 04020180513: dengan judul “Tinjauan Yuridis Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Undang- Undang No.6 Tahun 2018 : Studi Kasus Putusan No. 46/Pid.S/2020/PN Mks”. Dibawah bimbingan Bpk Dr. H. Baharuddin Badaru, S.H., M.H. sebagai Ketua Pembimbing dan Bpk Dr. Kamri Ahmad, S.H., M.Hum. sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbuatan yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran kekarantinaan kesehatan, serta menganalisis penerapan hukum pidana materil dalam tindak pidana pelanggaran kekarantinaan kesehatan berdasarkan putusan Nomor 46/Pid.S/2020/PN.Mks.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Adapun Teknik pengumpulan bahan hukum penulis mengumpulkan bahan hukum menggunakan sumber literatur yang menjadi bahan kajian penulis dengan teknik analisis bahan hukum yang menggunakan analisis kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil yaitu:

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pada Penerapan hukum pidana materil serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No.46/Pid.S/2020/PN.Mks sudah tepat, dan memenuhi unsur delik yang dimuat dalam Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan Jo. Pasal 56 ke-1 atau ke-2 KUHP; Hal tersebut dapat diketahui dari isi putusan akhir yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Makassar.

Kata Kunci : Kekarantinaan Kesehatan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	11
1. Pengertian Tindak Pidana.....	11
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	12
3. Penggolongan Tindak Pidana.....	15
B. Tinjauan Umum Kekarantinaan Kesehatan	16
1. Pengertian Kekarantinaan Kesehatan.....	16
2. Jenis- jenis Kekarantinaan	17
3. Tujuan Kekarantinaan.....	20
C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Tipe Penelitian.....	25
B. Jenis dan Sumber Data.....	25
C. Teknik Pengumpulan Data.....	26

D. Analisis Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Penerapan hukum pidana materiil pada pelanggaran kekarantinaan Kesehatan dalam Putusan Nomor 46/Pid.S/2020/PN Mks.....	28
1. Posisi Kasus	28
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	31
3. Tuntutan Penuntut Umum.....	35
4. Amar Putusan	45
5. Analisis Penulis.....	47
B. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan Berdasarkan Putusan Nomor 46/Pid.S/2020/PN Mks	49
1. Analisis Penulis.....	89
BAB V PENUTUP	92
1. Kesimpulan	92
2. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya hak asasi manusia yaitu hak dasar yang dimiliki setiap manusia atau individu sejak ia lahir dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan itu, hak asasi manusia bukanlah merupakan sebuah hak yang bersumber dari negara dan hukum. karenanya itu, yang sangat diperlukan oleh negara dan hukum adalah sebuah pengakuan dan yang menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut. Salah satu hak terpenting yaitu hak atas Kesehatan yang terdapat pada Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan.”

Dari isi pasal tersebut merupakan bagian dari hak yang dilindungi karena Kesehatan adalah bagian terpenting sebagai kondisi yang dibutuhkan untuk pemenuhan hak-hak lainnya yang telah diakui secara internasional.

Di negara Indonesia saat ini telah menjamin pemenuhan hak atas kesehatan melalui Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dengan adanya Undang-Undang sendiri itu merupakan bagian dari sebuah komitmen Indonesia dalam menjamin Kesehatan Warga negara atau

masyarakatnya dengan cara menyediakan sebuah layanan kesehatan yang kompeten dan berasaskan non-diskriminasi, walaupun dalam pelaksanaan atau praktiknya pemenuhan hak atas kesehatan tidak luput dari pelanggaran.

Adapun secara persepsi, hak atas kesehatan tidak dapat disamakan dengan hak untuk sehat. Kesalahpahaman umum ini yang sering terjadi mengira negara harus menjamin bahwa setiap warga negaranya harus sehat, dan oleh karenanya mewajibkan mereka untuk hidup sehat.¹

Ada beberapa juga yang memang pemerintah harus turun tangan untuk menjamin Kesehatan masyarakatnya seperti penyebaran wabah atau virus. Pemerintah setempat benar-benar harus menangani penyebaran wabah atau virus untuk memutus rantai penyebarannya.

Penelitian virus telah ada sejak lama di china. Dan terjadi baru-baru ini adalah penyebaran virus corona mula-mulanya adalah sebuah penyakit yang terdapat pada hewan. Covid-19 merupakan Bencana non alam yang menyebar ke berbagai negara atau terjadi secara global melalui penyebaran wabah atau virus, dan menurut data penyebaran wabah atau virus tersebut cukup pesat sehingga penetapan kata pandemi Covid-19 ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*).

Berdasarkan jumlah pasien yang terus bertambah secara signifikan di setiap negara bahkan di Indonesia. sehingga pemerintah Indonesia juga

¹ LBHM.(2019). Hak Atas Kesehatan. In Buku Saku, 1-8. Hlm: 1

menetapkan status wabah Covid-19 sebagai Bencana Nasional pada tanggal 14 Maret yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Upaya pemerintah dalam penegakan hukum khususnya ketika terjadi wabah atau pandemi virus tertentu, maka Pemerintah telah mengeluarkan beberapa aturan perundangan-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Setelah undang-undang tersebut berlaku maka diharapkan adanya kepastian hukum untuk pengendalian dan pencegahan penularan penyakit menular dan juga bersedia dengan pemberlakuan sanksi pidana apabila terjadi kedaruratan kesehatan.

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan salah satu jenis virus yang menyebabkan penularan penyakit pada manusia dan hewan. Jenis virus ini berasal dari Wuhan yang merupakan ibu kota Provinsi Hubei, Tiongkok. Penyebaran Virus Corona sangatlah pesat ke beberapa negara bahkan di awal penyebarannya saja sudah 60.000 orang lebih terutama Republik Rakyat Tiongkok.² jika di hitung total dari 2019 sampai 2022 di seluruh dunia total melewati 300 juta pada jum'at 07 Januari 2022, di

² Baharuddin, Fatimah Andi Rumpa. (2020). 2019- nCOV – Jangan Takut Virus Corona, Yogyakarta: Rapha Publishing, Hlm : 3

Indonesia sendiri sampai saat ini kasusnya ada sekitar 4,266,165.

Mulai awal tersebarnya Virus Corona Pemerintah selalu melakukan usaha penanganan serta pencegahan demi melawan pandemi Covid-19 bahkan sampai sekarang protokol kesehatan tetap di terapkan di seluru Indonesia pemerintah dengan di pandu oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Pada tanggal 31 Maret 2020 Presiden Ir. Joko Widodo melakukan Konfrensi Pers bertujuan untuk mengumumkan kepada masyarakat mengenai kebijakan yang akan di terapkan untuk penanganan Covid-19 dengan pernyataan bahwa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam menyikapi adanya Kedaruratan Kesehatan Undang- undang No.6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. terbitkanya Keputusan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa percepatan penanggulangan wabah Covid-19, Pemerintah telah menetapkan darurat kesehatan masyarakat Covid-19 dan memilih PSBB sebagai penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.³

Dalam Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan itu mengatur tentang kekarantinaan mulai Dari pengertian karantina, jenis-jenis karantina bahkan sampai dengan sanksi apa yang dikenakan bagi pelanggar

³ Hidayat Rahmat, Permana Rizqi Agung, (2021), Prototype Sanitizer Dispenser Automated System Pencegah Penularan Coronavirus Disease (Covid-19), Jurnal Teknik Informatika Stmik Antar Bangsa, Vol. VII No. 1, Hal. 16.

peraturan perundang-undangan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan kesehatan. Dalam Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan ini memuat ketentuan mengenai pembatasan keluar masuknya pada suatu daerah yang telah terjangkit wabah. Aturan tersebut bukan hanya ada dalam undang-undang atau pada peraturan pemerintah saja, tetapi ternyata pada zaman Rasulullah SAW pun sudah ada kata wabah pada saat itu.

“Jika kalian mendengar tentang wabah wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu.” (HR Al-Bukhari dan Muslim)⁴

Keputusan tersebut juga dikenal dengan nama “karantina” pada saat itu . itu dilakukan agar penyakit atau virus tidak menyebar ke daerah lain atau tidak meluas ke daerah lain.

Rasullulah SAW dahulu telah mengingatkan akan Karantina karena kata wabah atau virus memang sudah ada sejak lama tetapi berbeda-beda jenis penyakitnya. Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai pandemi atau virus.

Dalam kitab suci Al-Qur'an yang membahas tentang wabah virus atau penyebaran penyakit. Adapun ayatnya sebagai berikut :

⁴ Muhammad Nasruddin Al Albani, Ringkasan Shahih Bukhari, hlm 35.

1. Surat Al Baqarah ayat 249

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي
وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرَبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ
فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ
وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْكُوا اللَّهَ كَم مِّن فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ
فِتْنَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٢٤٩﴾

Terjemahan :

249. Maka ketika Talut membawa bala tentaranya, dia berkata “Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Maka barang siapa meminum (airnya), dia bukanlah pengikutnya. Dan barang siapa yang tidak meminumnya maka dia adalah pengikutku kecuali menciduk seciduk dengan tangan.” Tetapi mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. ketika dia (Talut) dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, “ Kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan jalut dan bala tentaranya. ”Mereka yang menyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, “Betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan Izin Allah.” Dan Allah beserta orang-orang yang sabar.

2. Surat Hud ayat 64-65

وَيَقَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أََرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ
فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿٦٤﴾
فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ﴿٦٥﴾

Terjemahan :

64. Dan wahai kaumku! Inilah unta betina dari Allah, sebagai mukjizat untukmu, sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu menggangukannya dengan gangguan apa pun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa (azab)”.
65. Dan biarkanlah dia memakan di bumi Allah itu tiga hari. Itulah janji yang tidak dusta.

65. Maka mereka menyembelih unta itu, kemudian dia (Saleh) berkata, "Bersukarialah kamu semua di rumahmu selama tiga hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan".

Dari ketiga ayat tersebut kita dapat dimaknai bahwa wabah penyakit atau virus bukan hanya ada pada saat ini saja melainkan sudah ada sejak lama tetapi berbeda jenis penyakitnya. Begitupun dengan karantina merupakan anjuran dari Rasulullah SAW dalam menghadapi wabah atau virus sehingga penyebaran dapat ditangani dengan cepat.

Mendasari uraian tersebut, dalam hal menghambat penyebaran covid-19, masyarakat dapat mematuhi aturan yang telah ditetapkan pada Undang-undang No.6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan terutama pada pasal 9 Ayat (1) dan (2). Namun ada beberapa kendala dalam penerapan Undang-Undang keekarantinaan Kesehatan, tidak sedikit juga masyarakat yang menolak PSBB bahkan karantina mandiri, dengan berbagai alasan seperti pemasukan perekonomian yang menurun bahkan tidak ada sama sekali padahal masyarakat tetap harus memenuhi kebutuhan keluarga mereka masing-masing. Jikalau dilakukannya karantina atau PSBB maka penyelenggaran juga harus tahu bahwa jika karantina atau PSBB di laksanakan maka mereka harus membantu memenuhi kebutuhannya terutama pada bahan pokok atau pangan. Dan ada juga masyarakat yang belum memahami hal tentang keekarantinaan kesehatan bahkan banyak yang mengira pembatasan sosial ini sama dengan melanggar Hak Asasi Manusia padahal penerapan Undang-undang keekarantinaan Kesehatan ini di laksanakan untuk kepentingan semua

masyarakat agar penyebaran Covid-19 tidak merambat ke semua daerah yang ada di Indonesia.

Pada masa pandemi seperti ini sebaiknya kesadaran diri akan kesehatan bukan hanya pemerintah yang bekerja dalam pemutusan rantai penyebaran tetapi juga sebagai masyarakat harus memiliki kesadaran itu sehingga tidak terjadi kedaruratan kesehatan masyarakat .

Adapun kasus yang terkait dengan pelanggaran kekarantinaan yang penulis angkat adalah pelanggaran terhadap penguasa umum sehingga melanggar Undang-undang kekarantinaan Kesehatan yang dilakukan oleh RAHMAN AKBAR bin JAFAR DG. TAYANG dan RAHMAWATI binti JAFAR di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar sebagai keluarga pasien yang terpapar Virus Corona. Pasien Lk. Jafar ditempatkan diruang isolasi kolibri Rumah Sakit Bhayangkara Makassar sejak tanggal 03 Juni 2020 karena berdasarkan Surat Keterangan Dinas Kesehatan Nomor : 440.4.3/05613/Diskes tanggal 01 Juni 2020 dan Surat Keterangan Hasil Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor : 224/LAB-06/2020 tanggal 02 Juni 2020 menyatakan bahwa pasien Lk. Jafar setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, Positif Covid-19. Disini Terdakwa I Rahman Akbar dan Terdakwa II Rahmawati mengambil secara paksa pasien Lk. Jafar tanpa ijin dari pihak Rumah sakit Bhayangkara Makassar. Akibatnya terdakwa dikenakan Pasal 93 Undang-Undang R.I No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab

Undang-undang Hukum Pidana dan dijatuhi sanksi pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang **“Tinjauan Yuridis Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Dan (2) Undang- Undang No.6 Tahun 2018 : Studi Kasus Putusan No. 46/Pid.S/2020/Pn Mks”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil pada pelanggaran kekarantinaan Kesehatan dalam Putusan Nomor 46/Pid.S/2020/PN Mks ?
2. Bagaimana Pertimbangan hukum Hakim Terhadap Pelanggar Berdasarkan Putusan Nomor 46/Pid.S/2020/PN Mks ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum materiil pada pelanggaran kekarantinaan kesehatan berdasarkan Putusan Nomor : 46/Pid.S/2020/PN Mks.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku pelanggaran

kekarantinaan Kesehatan berdasarkan Putusan Nomor
46/Pid.S/2020/PN Mks.

D. Kegunaan Penelitian

Dari Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberi manfaat bagi pengembangan pengetahuan terkait ilmu hukum terkhususnya kepada penulis dan mahasiswa lain yang berkaitan dengan Kesehatan mengenai pelanggaran kekarantinaan Kesehatan.
2. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya yang berkaitan dengan masalah didalam penelitian.
3. Dapat juga sebagai literatur tambahan yang memiliki minat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitiann ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam kitab undang-undang hukum pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang di maksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana didinonimkan dengan delik, yang berasal dari Bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut :

“delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”⁵

Adapun beberapa istilah hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) menurut para ahli yaitu :

a). Menurut Indiyanto Seno Adji, “tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.”⁶

b). Menurut Moeljatno, “tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang

⁵ Teguh Prasetyo. (2017). Hukum Pidana :Edisi Revisi. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, Hal.47

⁶ Indriyanto Seno Adji. (2002). Korupsi dan Hukum Pidana. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Oemar Seno Adji & Rekan, hlm.155.

dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.”⁷

c). Menurut Vos, “salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.”⁸

d). Dari semua istilah atau definisi yang paling lengkap yaitu definisi dari Simond yaitu sebagai berikut :

“Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.”

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.⁹

⁷ Sianturi. (1998). Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke- 2, Alumni AHAEM PTHAEM. Jakarta. hlm.208.

⁸ Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm.97.

⁹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, Hukum Pidana, hlm. 60

Dari semua definisi diatas dapat kita simpulkan kalau tindak pidana adalah sebuah perbuatan, Tindakan atau perilaku yang dilarang seperti dan melanggar aturan yang telah di atur dalam undang-undang.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui apa itu tindak pidana, maka dalam tindak pidana juga terdapat unsur-unsur tindak pidana

unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno yaitu:

- a) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia,
- b) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana,
- c) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana,
- d) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan,
- e) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.¹⁰

unsur-unsur tindak pidana di bedakan menjadi 2 ada unsur objektif dan ada juga unsur subjektifnya yaitu sebagai berikut:

a. Unsur objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur- unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan- keadaan di mana Tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

1. Sifat melanggar hukum

¹⁰ Moeljatno.(1993).Asas-Asas Hukum Pidana,Sinar Grafika Jakarta.hlm.122

2. Kualitas dari si pelaku, Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.
3. Kausalita, Yakni Hubungan Antara suatu Tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang Terdapat atau Melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya sebagai suatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur itu terdiri dari:

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa).
2. Maksud padu suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti terdapat kejahatan-kejahatan Pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang di rencanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.¹¹

¹¹ Teguh Prasetyo. (2017). Hukum Pidana :Edisi Revisi. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.Hlm: 50-51

3. Penggolongan Tindak Pidana

Jika dilihat dari penggolongannya KUHP menggolongkan tindak pidana menjadi 2 golongan yaitu, Kejahatan (*Misdrijven*) dan Pelanggaran (*Overtredingen*)¹²

Kejahatan (*Misdrijven*) diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Dalam ketentuan pasal 86 KUHP sebagai berikut:

“Apabila disebut kejahatan baik dalam arti suatu kejahatan yang tertentu pada umumnya atau suatu kejahatan pada khususnya, maka disini termasuk pembantuan dan percobaan melakukan kejahatan, jika dikecualikan oleh suatu peraturan lain”¹³.

Pelanggaran (*Overtredingen*) diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan, peristiwa pelanggaran itu sudah disidangkan di pengadilan.¹⁴

Adapun menurut Andi Hamzah menyatakan bahwa pembagian delik atas Kejahatan dan Pelanggaran di dalam WvS Belanda 1886 dan WvS (KUHP) Indonesia 1918 itu menimbulkan perbedaan secara teoritis. Kejahatan sering disebut sebagai delik hukum, yang artinya sebelum hal itu

¹² Hakim Lukman, (2020), Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Yogyakarta: CV Budi Utama, Hlm. 10.

¹³ KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Pasal 86.

¹⁴ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

diatur dalam undang-undang sudah dipandang seharusnya dipidana, sedangkan Pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang.¹⁵

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan merupakan perbuatan yang tidak hanya melawan hukum tapi juga terhadap moral, agama serta rasa keadilan masyarakat, misalnya membunuh, mencuri, berzina, dll. Sedangkan Pelanggaran merupakan perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang serta tidak mempunyai akibat yang tidak secara langsung mempengaruhi orang lain, seperti tidak memakai sabuk pengaman , tidak memakai helm saat berkendara , dll.

B. Tinjauan Umum Kekarantinan Kesehatan

1. Pengertian Kekarantinaan Kesehatan

Adapun penegrtian karantina itu dapat di liat pada pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang kekarantinaan Kesehatan, berbunyi:

“Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangundangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa

¹⁵Andi Hamzah, (2008), Asas-Asas Hukum Pidana:Edisi Revisi, Jakarta : Rineka Cipta,hlm.106

inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, Alat Angkut, atau Barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau Barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau Barang di sekitarnya.”

Sedangkan yang dimaksud dengan kekarantinaan Kesehatan itu dapat dilihat pada pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 kekarantinaan Kesehatan berbunyi:

“Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkul keluar atau masuknya penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan Kesehatan masyarakat”.

Adapun pengertian di atas kita dapat menyimpulkan bahwa kekarantinaan Kesehatan merupakan salah satu aturan yang dibuat oleh negara untuk menjaga agar tidak terjadi kedaruratan Kesehatan pada masyarakat sehingga pada pandemi covid-19 ini pemerintah menerapkan itu agar penyebaran virus corona ini tidak menyebar dan menimbulkan banyak kasus baru.

2. Jenis-jenis Karantina

Ada banyak jenis karantina kesehatan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan Kesehatan. Berdasarkan jenis-jenis kekarantinaan itu ada 4 yang terdapat pada Bab VII Tentang Penyelenggaraan kekarantinaan Kesehatan di wilayah yaitu ada

karantina rumah, wilayah, karantina rumah sakit, pembatasan sosial berskala besar.

a) Karantina Rumah

Karantina rumah merupakan salah satu jenis dari karantina Kesehatan. Adapun maksud dari karantina rumah yaitu, apabila dalam satu rumah terdapat kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang melibatkan semua orang yang ada dalam rumah tersebut bahkan benda, barang bergerak atau tidak bergerak yang sudah melakukan kontak dengan orang yang ada dalam rumah tersebut tidak di izinkan keluar rumah atau melakukan kontak fisik, secara langsung dengan orang lain yang di luar rumah tersebut. Adapun penjelasan lebih jelasnya dapat di lihat pada Pasal 50 Undang-undang no.6 tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.

b) Karantina Wilayah

Karantina wilayah merupakan salah satu dari 4 jenis karantina Kesehatan yang merespon kedaruratan Kesehatan masyarakat. Adapun maksud dari karantina wilayah yaitu, pelaksanaan kekarantinaan terhadap suatu wilayah tertentu yang apabila masyarakat pada wilayah tersebut terbukti oleh hasil tes laboratorium atau tenaga medis bahwa adanya penyebaran wabah atau penyakit. Maka dari itu masyarakat tidak boleh keluar masuk pada wilayah yang telah di tetapkan oleh penyelenggara karantina. Adapun penjelasan lebih jelasnya dapat dilihat

pada pasal 53-55 Undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan Kesehatan.

c) Karantina Rumah Sakit

Karantina Rumah sakit juga merupakan salah satu dari 4 jenis karantina yang mersepon kedaruratan Kesehatan masyarakat. Adapun maksud dari karantina rumah sakit ialah semua pengunjung rumah sakit, orang yang bertugas, pasien dan apapun yang ada dalam rumah sakit jika benar terbukti adanya menularan atau penyebaran penyakit dari ruang isolasi yang dimana semua yang di sebutkan tadi tidak boleh keluar masuk dari rumah sakit yang di karantina. Adapun penjelasan lengkapnya dapat di lihat pada pasal 56-58 Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan Kesehatan.

d) Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pembatasan Sosial Berskala Besar juga termasuk dari 4 jenis karantina. Adapun yang di maksud dari pembatasan sosial berskala besar yaitu, pencegahan penularan penyankit antar orang perongan di suatu wilayah sehingga kegiatan- kegiatan bersosial di hentikan dengan jangka waktu yang di tentukan atau sampai dengan meredahnya atau bahkan berhentinya penyebaran wabah penyakit tersebut. Adapun contoh pembatasan sosial berskala besar seperti peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan serta pembatasan berkegiatan di tempat atau fasilitas umum. Adapun penejlasan lebih lengkapnya juga

dapat dilihat pada pasal 59 undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan Kesehatan.

Dari keempat jenis karantina yang di atur dalam undang-undang kekarantinaan kesehatan itu semua dibuat untuk pemutusan rantai penyebaran wabah penyakit sehingga tidak terjadi kedaruratan Kesehatan masyarakat. Di awal tahun 2020 di pemerintah sudah menerapkan undang-undang kekarantinaan tersebut untuk melawan penyebaran Covid-19.

3. Tujuan Kekarantinaan Kesehatan

Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, drg. R. Vensya Sitohang, M.Epid dikesempatan yang sama dalam laporannya juga mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar tersosialisasinya UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan terlaksananya jejaring kerja dalam pencegahan dan pengendalian penyakit dan faktor risiko yang berpotensi KKM baik di Pintu Masuk maupun Wilayah.¹⁶

Adapun tujuan penyelenggaraan kekarantinaan ini untuk memutus rantai penyebaran penyakit, dengan adanya undang -undang yang mengataur pemerinta mengharapkan agar masyarakat dapat mengukita

¹⁶ Direktorat Jenderal pencegahan dan pengendalian penyakit. (2019). Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.p2p.kemkes.go.id. <http://p2p.kemkes.go.id/sosialisasi-undang-undang-nomor-6-tahun-2018-tentang-kekarantinaankesehatan/#:~:text=Penyelenggaraan%20kekarantinaan%20kesehatan%20bertujuan%20untuk,secara%20terpadu%2C%20dan%20dapat%20melibatkan>. Diakses pada (16 Januari 2021)

atau ikut serta dalam pelaksanaan kekrantinaan Kesehatan ini guna untuk kepentingan semua pihak yang ada di negara Indonesia.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan

Seorang hakim mempunyai kebebasan tersendiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana terhadap putusan perkara yang ditanganinya. Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini di sebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada alat bukti dan fakta hukum dan harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa, korban, maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim memerlukan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar seorang hakim dalam menentukan seseorang yang telah melanggar ketentuan pidana. Pada dasarnya pertimbangan hakim terbagi kedalam 2 jenis yaitu pertimbangan secara yuridis dan non yuridis yang kemudian diuraikan sebagai berikut: ¹⁷

1. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-

¹⁷ Syarifah Dewi Indawati S, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/Pt.Dps)", Jurnal Verstek, Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol.5 Nomor 2 hlm.269

Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.

Pertimbangan yang bersifat yuridis tersebut diantaranya:

- a. Dakwaan Penuntut Umum Dakwaan Penuntut Umum biasanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang akan disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan bagi hakim saat memeriksa di persidangan.
- b. Tuntutan Pidana Dalam tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan kepada terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum telah disesuaikan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan melihat pembuktian dalam suatu persidangan, yang telah disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelum akhirnya sampai pada tuntutan di dalam requisitoir itu biasanya Penuntut Umum akan menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.
- c. Keterangan Saksi Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut.

- d. Keterangan Terdakwa Dalam hal keterangan terdakwa, merujuk pada Pasal 184 butir e KUHAP. Pasal tersebut menggolongkan keterangan terdakwa sebagai alat bukti di persidangan. Adapun maksud diberikannya terdakwa akses untuk memberikan keterangan adalah untuk mengetahui penyampaian kronologi perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan terdakwa. Sehingga menjadi jawaban atas pertanyaan hakim dan juga menyanggah tuntutan pihak kejaksaan serta menguatkan argumentasi dari penasehat hukum.
- e. Barang bukti Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai bukti yang keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan Terdakwa. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh Terdakwa maupun para saksi.
- f. Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Rumusan Pasal 197 huruf e KUHAP menyatakan salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

2. Pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitaian akan dilakukan secara normatif. Penulis mengadakan penelitian berupa pengumpulan data berdasarkan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas. Maka peneliti memilih metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Dalam pendekatan tersebut peneliti melakukan investigasi secara mendalam terhadap undang-undang terkait dengan isu hukum yang akan dikaji. Sedangkan dalam pendekatan kasus, peneliti menggunakan putusan untuk dikaji dalam mencari data dan informasi terkait permasalahan yang akan di teliti.

B. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder:

1). Data Hukum Primer

Data hukum primer merupakan Data hukum yang memiliki otoritas, data hukum primer tersebut terdiri dari perundang-undangan dan merupakan hasil dari tindakan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu, putusan- putusan Hakim, Data-data mengenai informan. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini, antara lain:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan;

b. Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 46/Pid.S/2020/PN.Mks.

2). Data Hukum Sekunder

Data Hukum sekunder merupakan data yang di peroleh atau
dikumpulkan oleh seluruh publikasi tentang hukum yang bukan merupakan
dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang meliputi buku-
buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas suatu putusan
pengadilan yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan dari jenis penelitian dan sumber bahan hukum yang
digunakan, maka pengumpulan data hukumnya meliputi:

a). Proses Pengumpulan Data Hukum Primer

Teknik pengumpulan data ini menggunakan pendekatan perundang-
undangan (statute approach). Adapun yang harus dilakukan adalah dengan
cara menganalisis perundang-undangan pada isu yang sedang dibahas
dan mengkaitkan pada kasus yang sudah ada dengan putusan pada kasus
tersebut.

b). Proses Pengumpulan Data Hukum Sekunder

Teknik pengumpulan data atau bahan hukum ini menggunakan studi
perpustakaan yang terkait dengan hukum dan bukan merupakan dokumen

bersifat resmi tetapi masih sehubungan dengan permasalahan atau isu yang akan diteliti.

D. Teknik Analisis

Dalam menganalisis data hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu, yang berlaku dengan kenyataan yang sudah ada.

Data tersebut akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan cara menjelaskan dan mengumpulkan permasalahan yang terkait dengan proposal tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materil Pada Pelanggaran

Kekarantinaan Kesehatan dalam Putusan Nomor

46/Pid.S/2020/PN.Mks

Adapun hakim dalam memeriksa suatu perkara pidana, hakim berupaya mencari serta membuktikan kebenaran materil dengan berpacu pada fakta-fakta yang sudah ada dan memegang teguh surat dakwaan yang telah dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum.¹⁸ Sebelum menguraikan mengenai penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku Pelanggaran Keekarantinaan Kesehatan dalam Putusan Nomor 46/Pid.S/2020/PN.Mks, maka terlebih dahulu perlu diketahui posisi kasus, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan Amar Putusan, dapat dilihat sebagai berikut:

1. Posisi Kasus

Bahwa Terdakwa I RAHMAN AKBAR bin JAFAR DG. TAYANG dan Terdakwa II RAHMAWATI binti JAFAR secara bersama-sama pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2020 atau pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2020, bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

¹⁸ Dyah Ayu Puspitasari, Kajian Yuridis Tidak Dipenuhinya Pasal 197 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Yang Mengakibatkan Putusan Batal Demi Hukum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012),. Skripsi Tidak Diterbitkan, Makassar, 2015

Negeri Makassar, “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan/atau turut serta melakukan perbuatan tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar Pukul 19.35 Wita Terdakwa I datang ke Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar dengan tujuan membesuk dan membawa makanan untuk Pasien atas nama Lk. JAFAR DG. TAYANG yang merupakan orang tua Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menuju ke lantai 1 lalu menelpon Terdakwa II untuk membeli makanan;
2. Bahwa setelah Terdakwa II tiba di Rumah Sakit Bhayangkara lalu Terdakwa II menyerahkan makanan kepada Terdakwa I, kemudian terdakwa I menuju ke lantai 3 ruangan Isolasi Kolibri, tetapi tiba-tiba Terdakwa I dicegat oleh bagian perawat bagian administrasi dengan berkata “bapak mau kemana” lalu Terdakwa I berkata “Mau naik ke lantai 3 untuk membesuk dan membawa makanan buat bapak Jafar Dg Tayang” lalu perawat bagian administrasi berkata “Tidak bisa Naik Pak Ke Lantai 3 simpanki atau titipki saja makanannya disini nanti perawat yang antar naik karena pasien atas nama Jafar Dg Tayang terkonfirmasi Positif Covid 19 sehingga tidak bisa dibesuk karena masih dalam perawatan isolasi”.

3. Bahwa mendengar hal tersebut lalu terdakwa I marah-marah dengan cara membentak perawat tersebut dengan berkata “Kamu lebih takut yang mana, penyakit korona atau tuhan” serta Terdakwa I memukul meja administrasi dan menunjuk-nunjuk petugas perawat dengan berkata “Ini nyawa taruhannya kau semua itu kurang ajar uang semua itu satu pasien tiga ratus dua puluh satu juta rupiah” serta terdakwa I memaki dengan bahasa kasar “Sundala, Kabulamma setan, ini lahan bisnis dan politik dimana satu pasien anggarannya Rp. 321.000.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah)”;
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II serta beberapa keluarganya langsung naik ke lantai 3 dengan menggunakan lift dimana sempat di halang-halangi oleh petugas rumah sakit tetapi terdakwa I dan terdakwa II langsung masuk ke ruangan Isolasi Kolibri dan membawa pasien Lk. JAFAR DG. TAYANG turun dengan cara dipegang dan dirangkul sambil berjalan turun ke parkir dan membawa pulang.
5. Bahwa pasien Lk. JAFAR DG. TAYANG ditempatkan di ruang isolasi kolibri Rumah Sakit Bhayangkara Makassar sejak tanggal 03 Juni 2020 karena berdasarkan Surat Keterangan Dinas Kesehatan Nomor : 440.4.3/05613/Diskes tanggal 01 Juni 2020 tanggal 01 Juni 2020 dan Surat Keterangan Hasil Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor : 224/LAB-06/2020 tanggal 02 Juni 2020 menyatakan bahwa pasien Lk. JAFAR DG. TAYANG setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, Positif COVID-19.

6. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil secara paksa pasien Lk. JAFAR DG. TAYANG tanpa ijin dari pihak Rumah sakit Bhayangkara Makassar.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Adapun dasar dalam pembuatan surat dakwaan itu harus berpedoman dari berita acara pemeriksaan yang sudah dikualifikasi tindak pidananya oleh penyidik. Dalam pembuatan surat dakwaan yang harus diperhatikan adalah hasil dari pemeriksaan dan pasal tindak pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Jaksa Penuntut Umum yang melakukan tugas penuntutan harus membuat surat dakwaan berdasarkan berita acara yang diberikan kepada penyidik untuk dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Adapun isi dakwaan Penuntut Umum terhadap tindak pidana Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2018 yang dilakukan oleh Terdakwa I RAHMAN AKBAR bin JAFAR DG. TAYANG dan Terdakwa II RAHMAWATI binti JAFAR yang dibacakan di persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa I RAHMAN AKBAR bin JAFAR DG. TAYANG dan Terdakwa II RAHMAWATI binti JAFAR pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2020 atau pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2020, bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar atau pada suatu tempat yang

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seseorang pejabat yang sedang melaksanakan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar Pukul 19.35 Wita bertempat di ruangan Isolasi Kolibri Lantai 3 Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar, Terdakwa I datang ke Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar dengan tujuan membesuk dan membawa makanan untuk Pasien atas nama Lk. JAFAR DG. TAYANG yang merupakan orang tua Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menuju ke lantai 1 lalu menelpon Terdakwa II untuk membeli makanan, setelah tiba di Rumah Sakit Bhayangkara lalu Terdakwa II menyerahkan makanan kepada Terdakwa I, kemudian terdakwa I menuju ke lantai 3 ruangan Isolasi Kolibri tetapi tiba-tiba Terdakwa I dicegat oleh bagian perawat bagian administrasi dengan berkata “bapak mau kemana” lalu Terdakwa I berkata “Mau naik ke lantai 3 untuk membesuk dan membawa makanan buat bapak Jafar Dg Tayang” lalu perawat bagian administrasi berkata “Tidak bisa Naik Pak Ke Lantai 3 simpanki atau titipki saja makanannya disini nanti perawat yang antar naik karena pasien atas nama Jafar Dg Tayang terkonfirmasi Positif Covid 19 sehingga tidak bisa dibesuk karena masih

dalam perawatan isolasi“. Mendengar hal tersebut lalu terdakwa I marah-marah dengan cara membentak perawat tersebut dengan berkata “Kamu lebih takut yang mana, penyakit korona atau tuhan” serta Terdakwa I memukul meja administrasi dan menunjuk-nunjuk petugas perawat dengan berkata “Ini nyawa taruhannya kau semua itu kurang ajar uang semua itu satu pasien tiga ratus dua puluh satu juta rupiah” serta terdakwa I memaki dengan bahasa kasar “Sundala, Kabulamma setan, ini lahan bisnis dan politik dimana satu pasien anggarannya Rp. 321.000.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah)”, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II serta beberapa keluarganya langsung naik ke lantai 3 dengan menggunakan lift dimana sempat di halang-halangi oleh petugas rumah sakit tetapi terdakwa I dan terdakwa II langsung masuk ke ruangan Isolasi Kolibri dan membawa pasien Lk. JAFAR DG. TAYANG turun dengan cara dipegang dan dirangkul sambil berjalan turun ke parkir dan membawa pulang.

2. Bahwa pasien Lk. JAFAR DG. TAYANG ditempatkan di ruang isolasi kolibri Rumah Sakit Bhayangkara Makassar sejak tanggal 03 Juni 2020 karena berdasarkan Surat Keterangan Dinas Kesehatan Nomor : 440.4.3/05613/Diskes tanggal 01 Juni 2020 tanggal 01 Juni 2020 dan Surat Keterangan Hasil Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor : 224/LAB-06/2020 tanggal 02 Juni 2020 menyatakan bahwa pasien Lk. JAFAR DG. TAYANG setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, Positif COVID-19.

3. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil secara paksa pasien Lk. JAFAR DG. TAYANG tanpa ijin dari pihak Rumah sakit Bhayangkara Makassar.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 214 Jo. Pasal 212 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa I RAHMAN AKBAR bin JAFAR DG. TAYANG dan Terdakwa II RAHMAWATI binti JAFAR pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2020 atau pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2020, bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan/atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar Pukul 19.35 Wita bertempat di ruangan Isolasi Kolibri Lantai 3 Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar, Terdakwa I datang ke Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar dengan tujuan membesuk dan membawa makanan untuk

Pasien atas nama Lk. JAFAR DG. TAYANG yang merupakan orang tua Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menuju ke lantai 1 lalu menelpon Terdakwa II untuk membeli makanan, setelah tiba di Rumah Sakit Bhayangkara lalu Terdakwa II menyerahkan makanan kepada Terdakwa I, kemudian terdakwa I menuju ke lantai 3 ruangan Isolasi Kolibri tetapi tiba-tiba Terdakwa I dicegat oleh bagian perawat bagian administrasi dengan berkata “bapak mau kemana” lalu Terdakwa I berkata “Mau naik ke lantai 3 untuk membesuk dan membawa makanan buat bapak Jafar Dg Tayang” lalu perawat bagian administrasi berkata “Tidak bisa Naik Pak Ke Lantai 3 simpanki atau titipki saja makanannya disini nanti perawat yang antar naik karena pasien atas nama Jafar Dg Tayang terkonfirmasi Positif Covid 19 sehingga tidak bisa dibesuk karena masih dalam perawatan isolasi”. Mendengar hal tersebut lalu terdakwa I marah-marah dengan cara membentak perawat tersebut dengan berkata “Kamu lebih takut yang mana, penyakit korona atau tuhan” serta Terdakwa I memukul meja administrasi dan menunjuk-nunjuk petugas perawat dengan berkata “Ini nyawa taruhannya kau semua itu kurang ajar uang semua itu satu pasien tiga ratus dua puluh satu juta rupiah” serta terdakwa I memaki dengan bahasa kasar “Sundala, Kabulamma setan, ini lahan bisnis dan politik dimana satu pasien anggarannya Rp. 321.000.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah)”, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II serta beberapa keluarganya langsung naik ke lantai 3 dengan menggunakan lift dimana sempat di halang-halangi

oleh petugas rumah sakit tetapi terdakwa I dan terdakwa II langsung masuk ke ruangan Isolasi Kolibri dan membawa pasien Lk. JAFAR DG. TAYANG turun dengan cara dipegang dan dirangkul sambil berjalan turun ke parkir dan membawa pulang.

2. Bahwa pasien Lk. JAFAR DG. TAYANG ditempatkan di ruang isolasi kolibri Rumah Sakit Bhayangkara Makassar sejak tanggal 03 Juni 2020 karena berdasarkan Surat Keterangan Dinas Kesehatan Nomor : 440.4.3/05613/Diskes tanggal 01 Juni 2020 tanggal 01 Juni 2020 dan Surat Keterangan Hasil Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor : 224/LAB-06/2020 tanggal 02 Juni 2020 menyatakan bahwa pasien Lk. JAFAR DG. TAYANG setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, Positif COVID-19.
3. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil secara paksa pasien Lk. JAFAR DG. TAYANG tanpa ijin dari pihak Rumah sakit Bhayangkara Makassar.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa I RAHMAN AKBAR bin JAFAR DG. TAYANG dan Terdakwa II RAHMAWATI binti JAFAR pada hari Jum'at tanggal 5 Juni

2020 atau pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2020, bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan/atau turut serta melakukan perbuatan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam dengan pencemaran, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar Pukul 19.35 Wita bertempat di ruangan Isolasi Kolibri Lantai 3 Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar, Terdakwa I datang ke Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar dengan tujuan membesuk dan membawa makanan untuk Pasien atas nama Lk. JAFAR DG. TAYANG yang merupakan orang tua Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menuju ke lantai 1 lalu menelpon Terdakwa II untuk membeli makanan, setelah tiba di Rumah Sakit Bhayangkara lalu Terdakwa II menyerahkan makanan kepada Terdakwa I, kemudian terdakwa I menuju ke lantai 3 ruangan Isolasi Kolibri tetapi tiba-tiba Terdakwa I dicegat oleh bagian perawat bagian administrasi dengan berkata “bapak mau kemana” lalu Terdakwa I berkata “Mau naik ke lantai 3 untuk membesuk dan membawa makanan buat bapak Jafar Dg Tayang” lalu perawat bagian administrasi berkata “Tidak bisa Naik Pak Ke Lantai 3 simpanki atau titipki saja makanannya disini nanti perawat yang antar naik karena pasien atas nama Jafar Dg Tayang

terkonfirmasi Positif Covid 19 sehingga tidak bisa dibesuk karena masih dalam perawatan isolasi". Mendengar hal tersebut lalu terdakwa I marah-marah dengan cara membentak perawat tersebut dengan berkata "Kamu lebih takut yang mana, penyakit korona atau tuhan" serta Terdakwa I memukul meja administrasi dan menunjuk-nunjuk petugas perawat dengan berkata "Ini nyawa taruhannya kau semua itu kurang ajar uang semua itu satu pasien tiga ratus dua puluh satu juta rupiah" serta terdakwa I memaki dengan bahasa kasar "Sundala, Kabulamma setan, ini lahan bisnis dan politik dimana satu pasien anggarannya Rp. 321.000.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah)", selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II serta beberapa keluarganya langsung naik ke lantai 3 dengan menggunakan lift dimana sempat di halang-halangi oleh petugas rumah sakit tetapi terdakwa I dan terdakwa II langsung masuk ke ruangan Isolasi Kolibri dan membawa pasien Lk. JAFAR DG. TAYANG turun dengan cara dipegang dan dirangkul sambil berjalan turun ke parkir dan membawa pulang.

2. Bahwa pasien Lk. JAFAR DG. TAYANG ditempatkan di ruang isolasi kolibri Rumah Sakit Bhayangkara Makassar sejak tanggal 03 Juni 2020 karena berdasarkan Surat Keterangan Dinas Kesehatan Nomor : 440.4.3/05613/Diskes tanggal 01 Juni 2020 tanggal 01 Juni 2020 dan Surat Keterangan Hasil Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor : 224/LAB-06/2020 tanggal 02 Juni 2020 menyatakan

bahwa pasien Lk. JAFAR DG. TAYANG setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, Positif COVID-19.

3. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil secara paksa pasien Lk. JAFAR DG. TAYANG tanpa ijin dari pihak Rumah sakit Bhayangkara Makassar.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Keempat :

Bahwa Terdakwa I RAHMAN AKBAR bin JAFAR DG. TAYANG dan Terdakwa II RAHMAWATI binti JAFAR pada hari Jum'at, tanggal 5 Juni 2020 atau pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2020, bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan/atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar Pukul 19.35 Wita bertempat di ruangan Isolasi Kolibri Lantai 3 Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar, Terdakwa I datang ke Rumah Sakit Bhayangkara Kota

Makassar dengan tujuan membesuk dan membawa makanan untuk Pasien atas nama Lk. JAFAR DG. TAYANG yang merupakan orang tua Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menuju ke lantai 1 lalu menelpon Terdakwa II untuk membeli makanan, setelah tiba di Rumah Sakit Bhayangkara lalu Terdakwa II menyerahkan makanan kepada Terdakwa I, kemudian terdakwa I menuju ke lantai 3 ruangan Isolasi Kolibri tetapi tiba-tiba Terdakwa I dicegat oleh bagian perawat bagian administrasi dengan berkata “bapak mau kemana” lalu Terdakwa I berkata “Mau naik ke lantai 3 untuk membesuk dan membawa makanan buat bapak Jafar Dg Tayang” lalu perawat bagian administrasi berkata “Tidak bisa Naik Pak Ke Lantai 3 simpanki atau titipki saja makanannya disini nanti perawat yang antar naik karena pasien atas nama Jafar Dg Tayang terkonfirmasi Positif Covid 19 sehingga tidak bisa dibesuk karena masih dalam perawatan isolasi”. Mendengar hal tersebut lalu terdakwa I marah-marah dengan cara membentak perawat tersebut dengan berkata “Kamu lebih takut yang mana, penyakit korona atau tuhan” serta Terdakwa I memukul meja administrasi dan menunjuk-nunjuk petugas perawat dengan berkata “Ini nyawa taruhannya kau semua itu kurang ajar uang semua itu satu pasien tiga ratus dua puluh satu juta rupiah” serta terdakwa I memaki dengan bahasa kasar “Sundala, Kabulamma setan, ini lahan bisnis dan politik dimana satu pasien anggarannya Rp. 321.000.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah)”, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II serta beberapa keluarganya langsung naik

ke lantai 3 dengan menggunakan lift dimana sempat di halang-halangi oleh petugas rumah sakit tetapi terdakwa I dan terdakwa II langsung masuk ke ruangan Isolasi Kolibri dan membawa pasien Lk. JAFAR DG. TAYANG turun dengan cara dipegang dan dirangkul sambil berjalan turun ke parkir dan membawa pulang.

2. Bahwa pasien Lk. JAFAR DG. TAYANG ditempatkan di ruang isolasi kolibri Rumah Sakit Bhayangkara Makassar sejak tanggal 03 Juni 2020 karena berdasarkan Surat Keterangan Dinas Kesehatan Nomor : 440.4.3/05613/Diskes tanggal 01 Juni 2020 tanggal 01 Juni 2020 dan Surat Keterangan Hasil Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor : 224/LAB-06/2020 tanggal 02 Juni 2020 menyatakan bahwa pasien Lk. JAFAR DG. TAYANG setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, Positif COVID-19.
3. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil secara paksa pasien Lk. JAFAR DG. TAYANG tanpa ijin dari pihak Rumah sakit Bhayangkara Makassar.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 207 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Kelima :

Bahwa Terdakwa I RAHMAN AKBAR bin JAFAR DG. TAYANG dan Terdakwa II RAHMAWATI binti JAFAR secara bersama-sama pada hari

Jum'at tanggal 5 Juni 2020 atau pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2020, bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan/atau turut serta melakukan perbuatan tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar Pukul 19.35 Wita bertempat di ruangan Isolasi Kolibri Lantai 3 Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar, Terdakwa I datang ke Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar dengan tujuan membesuk dan membawa makanan untuk Pasien atas nama Lk. JAFAR DG. TAYANG yang merupakan orang tua Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menuju ke lantai 1 lalu menelpon Terdakwa II untuk membeli makanan, setelah tiba di Rumah Sakit Bhayangkara lalu Terdakwa II menyerahkan makanan kepada Terdakwa I, kemudian terdakwa I menuju ke lantai 3 ruangan Isolasi Kolibri tetapi tiba-tiba Terdakwa I dicegat oleh bagian perawat bagian administrasi dengan berkata “bapak mau kemana” lalu Terdakwa I berkata “Mau naik ke lantai 3 untuk membesuk dan membawa makanan buat bapak Jafar Dg Tayang” lalu perawat bagian administrasi berkata “Tidak bisa Naik Pak Ke Lantai 3 simpanki atau titipki saja makanannya disini nanti

perawat yang antar naik karena pasien atas nama Jafar Dg Tayang terkonfirmasi Positif Covid 19 sehingga tidak bisa dibesuk karena masih dalam perawatan isolasi“. Mendengar hal tersebut lalu terdakwa I marah-marah dengan cara membentak perawat tersebut dengan berkata “Kamu lebih takut yang mana, penyakit korona atau tuhan” serta Terdakwa I memukul meja administrasi dan menunjuk-nunjuk petugas perawat dengan berkata “Ini nyawa taruhannya kau semua itu kurang ajar uang semua itu satu pasien tiga ratus dua puluh satu juta rupiah” serta terdakwa I memaki dengan bahasa kasar “Sundala, Kabulamma setan, ini lahan bisnis dan politik dimana satu pasien anggarannya Rp. 321.000.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah)”, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II serta beberapa keluarganya langsung naik ke lantai 3 dengan menggunakan lift dimana sempat di halang-halangi oleh petugas rumah sakit tetapi terdakwa I dan terdakwa II langsung masuk ke ruangan Isolasi Kolibri dan membawa pasien Lk. JAFAR DG. TAYANG turun dengan cara dipegang dan dirangkul sambil berjalan turun ke parkir dan membawa pulang.

2. Bahwa pasien Lk. JAFAR DG. TAYANG ditempatkan diruang isolasi kolibri Rumah Sakit Bhayangkara Makassar sejak tanggal 03 Juni 2020 karena berdasarkan Surat Keterangan Dinas Kesehatan Nomor : 440.4.3/05613/Diskes tanggal 01 Juni 2020 tanggal 01 Juni 2020 dan Surat Keterangan Hasil Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor : 224/LAB-06/2020 tanggal 02 Juni 2020 menyatakan

bahwa pasien Lk. JAFAR DG. TAYANG setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, Positif COVID-19.

3. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil secara paksa pasien Lk. JAFAR DG. TAYANG tanpa ijin dari pihak Rumah sakit Bhayangkara Makassar.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Undang-Undang R.I No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan dari dakwaan penuntut umum, maka dari itu Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana pelanggaran kekarantinaan kesehatan dalam putusan nomor 46/Pid.S/PN.Mks. Penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk Memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I RAHMAN AKBAR bin JAFAR DG. TAYANG dan Terdakwa II RAHMAWATI binti JAFAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kelima.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RAHMAN AKBAR bin JAFAR DG. TAYANG dan Terdakwa II RAHMAWATI binti JAFAR dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dengan masa

percobaan 1 (satu) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (Satu) Keping CD Rekaman Hand Phone, warna putih garis emas, 1 (Satu) Keping rekaman CCTV Warna Putih garis emas, 1 (satu) Kotak CD warna Hitam, 1 (satu) lembar surat keterangan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Kesehatan, Nomor : 440.4.3/054449/Diskes, tertanggal 27 Mei 2020, 1 (satu) lembar surat keterangan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Kesehatan, Nomor : 440.4.3/05613/Diskes, tertanggal 1 Juni 2020, 1 (Satu) lembar surat keterangan hasil laboratorium rumah sakit Bhayangkara Makassar, Nomor 223/Lab-05/2020, tanggal 28 Mei 2020, 1 (Satu) lembar surat keterangan hasil laboratorium rumah sakit Bhayangkara Makassar, Nomor 224/Lab-06/2020, tanggal 2 Juni 2020; Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

4. Amar Putusan

Mengingat Pasal Pasal 93 UU R.I Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan lain yang terkait. Adapun Putusan Hakim dengan perkara putusan Nomor 46/Pid.S/2020/PN Mks Adalah sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kelima;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir, telah bersalah melakukan tindak pidana;
4. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Keping CD Rekaman Hand Phone, warna putih garis emas.
 - 1 (Satu) Keping rekaman CCTV Warna Putih garis emas.
 - 1 (satu) Kotak CD warna Hitam.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Kesehatan, Nomor : 440.4.3/054449/Diskes, tertanggal 27 Mei 2020.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Kesehatan, Nomor : 440.4.3/05613/Diskes, tertanggal 1 Juni 2020.

- 1 (Satu) lembar surat keterangan hasil laboratorium rumah sakit Bhayangkara Makassar, Nomor 223/Lab-05/2020, tanggal 28 Mei 2020.
 - 1 (Satu) lembar surat keterangan hasil laboratorium rumah sakit Bhayangkara Makassar, Nomor 224/Lab-06/2020, tanggal 2 Juni 2020; Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makasar pada hari Senin, tanggal 7 September 2020, oleh Dr. Ibrahim Palino, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Basuki Wiyono, SH.MH. dan Burhanuddin, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi kedua Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Andi Hajerawati, SH. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Ridwan Sahputra, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar di hadapan Terdakwa I dan Terdakwa II.

5. Analisis Penulis

Hukum pidana materil merupakan salah satu syatar utama bagi hakim dalam menjatuhkan Putusan. Dalam kasus ini, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu dengan pasal 214 KUHPidana Jo. Pasal 212 KUHPidana, Pasal 335 ayat (1) ke-1

KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 310 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 207 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Berdasarkan dakwaan alternatif tersebut, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang berpotensi terpenuhi diantara beberapa dakwaan yang ada. Berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan berdasarkan penilaian Majelis Hakim bahwa dakwaan kelima memiliki potensi yang sesuai dengan fakta persidangan Maka Terhadap Dakwaan Lainnya Tidak Lagi Urgensinya Untuk dipertimbangkan.

Menurut penulis, penerapan hukum pidana materil pada kasus ini sudah tepat, dimana penuntut umum di dalam dakwaannya telah benar dengan menyatakan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kelima. Dimana terdakwa tersebut dijatuhi dakwaan alternatif kelima karena terdakwa masih belum terlalu memahami aturan kekarantinaan serta terdakwa mendapatkan suatu informasi dari media sosial yang terbukti adalah hoax.

Tetapi dalam hal ini Terdakwa I Rahman Akbar Bin Jafar Dg. Tayang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekarantinaan kesehatan” dan Terdakwa II Rahmawati binti Jafar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana “membantu pelanggaran kekarantinaan kesehatan”. Dimana Para Terdakwa dalam dakwaan alternatif kelima telah didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 93 Undang-Undang R.I No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalang-halangi sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat ;

B. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelanggaran Keekarantinaan Kesehatan Berdasarkan Putusan Nomor 46/Pid.S/2020/PN.Mks.

Pengambilan keputusan oleh hakim dalam Memutus suatu perkara, terlebih dahulu sangat diperlukan pertimbangan hukum hakim. setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, maka hakim harus mengambil keputusan sesuai dengan fakta-fakta yang ada . Hal ini sangat perlu untuk menciptakan putusan yang proporsional dan mendekati rasa adil, baik itu dari segi pelaku, korban, maupun masyarakat.

Adapun yang menjadi pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana pelanggaran kekarantinaan kesehatan yang dilakukan oleh terdakwa I RAHMAN AKBAR bin JAFAR DG. TAYANG dan Terdakwa II RAHMAWATI binti JAFAR adalah sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan dakwaannya, oleh penuntut umum telah diajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ASRIANI

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pasien yang telah di duga telah pulang paksa adalah An. JAFAR DG. TAYANG, tgl lahir 05 bulan juli 1954, alamat Jl. Landak Baru lorong 1 no. 77 Kota Makassar.
- Bahwa yang dimaksud dengan pasien pulang paksa yaitu keluarga pasien menjemput pasien covid 19, di Rs. Bhayangkara dengan cara mengambil paksa pasien tanpa persetujuan dokter penanggung jawab an. dr. MUH. YUNUS AMRAN P, spesialis saraf.
- Saksi jelaskan bahwa yang bertanda tangan di formulir surat pulang paksa di rumah sakit adalah RAHMAWATI (anak kandung pasien) dan saya lihat pada saat itu sekitar 20 orang.
- Bahwa cara diduga pelaku mengeluarkan pasien covid 19 tersebut, bahwa berawal seorang laki-laki mendatangi piket kemudian anggota piket (polri) mebawa ke saya karena saya lagi jaga pendaftaran rawat inap, setelah itu keluarga pasien yang mengaku salah satu anak kandung dari pasien mengatakan ingin bertemu/membesuk pasien dengan alasan membawa - makanan, ingin mengambil HandPhone yang tertinggal dan harus ketemu dengan bapaknya/pasien karena ada urusan penting, namun saya

menjelaskan bahwa ruangan pasien tersebut dalam ruangan isolasi (colibri) dan dinyatakan pasien positif covid 19, tidak bisa di besuk, agar makanannya dititip saja nanti perawat yang membawanya ke pasien, namun keluarga pasien tersebut tidak menerima sambil menelpon dan menyuruh keluarga atau temannya yang berada diluar untuk masuk dan sambil marah-marah dengan menggunakan kata-kata kasar kepada saya, yang tidak pantas seperti (sundala, kabulamma, setan) kemudian yang lainnya masuk sekitar 20 orang berselang kemudian sekelompok orang tersebut naik kelantai 3 (tiga) secara paksa dan mengambil pasien yang diisolasi tersebut untuk keluar dari rumah sakit sehingga keluarga pasien memulangkan paksa pasien An. JAFAR DG. TAYANG bahwa keluaraga pasien mengatakan dengan alasan ingin merawat sendiri dirumahnya atau isolasi mandiri.

- Bahwa tindakan saksi pada saat itu yakni saksi langsung menelpon HW (penanggung jawab/kepala ruangan) dan saya menjelaskan kejadian tersebut berselang kemudian kepala ruangan datang dan menemui keluarga pasien namun saya sudah tidak mengetahui apa yang telah dijelaskan oleh kepala ruangan kepada pasien.
- Bahwa pasien tersebut dirawat lovebird dari tanggal 26 Mei 2020, tgl 02 bulan juni 2020 dinyatakan positif dari hasil laboratorium, dan pada tanggal 03 juni 2020, pasien di pindahkan keruangan isolasi colibri hingga tanggal 05 juni 2020 sekitar pukul 19.35 dikeluarkan paksa/pulang paksa oleh keluarga pasien.

- Bahwa dirinya mengetahui bahwa pasien tersebut telah dinyatakan positif covid 19 yakni dari penyampaian perawat colibri lantai 3 Rs. Bhayangkara an. Desi Raharja.
- Bahwa terlapor memukul meja, kemudian menghina saya dan lisdianti dengan kata-kata tidak pantas yaitu, Sundala, Setan, Kabulamma, kurang ajar dan mengatakan bahwa ini adalah politik dan lahan bisnis, dimana 1 (satu) pasien anggarannya Rp. 321.000.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah).
- Bahwa setelah diperlihatkan video oleh penyidik, bahwa Iya benar, kedua orang tersebut yang menjemput pasien an. JAFAR DG. TAYANG yang dirawat inap di Rs. BHAYANGKARA Makassar yang terkonfirmasi positif covid 19.
- Bahwa dampak dari perbuatan tersebut yakni saksi merasa terhina dengan kata-kata terlapor dan juga berdampak buruk terhadap rumah sakit dari perkataannya bahwa hal tersebut lahan politik dan lahan bisnis dan membuat gaduh di rumah sakit.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan.

2. Saksi DEASY RAHARJO, A.md, Kep

- Saksi bekerja di rumah sakit Bhayangkara sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang dan saya sebagai perawat BLU (Honor);

- Bahwa yang memaksa agar pasien sdr JAFAR DG TAYANG yang dinyatakan Positif Covid 19 untuk diambil paksa dan dikeluarkan dari rumah sakit Bhayangkara untuk dibawa pulang pada hari jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 19.35 wita, Ada sekitar 10 orang laki-laki maupun perempuan yang mengaku keluarga pasien Positif Covid 19 sdr JAFAR DG TAYANG yang ingin mengambil paksa pasien Positif Covid 19 sdr JAFAR DG TAYANG;
- Saksi tidak kenal dengan keluarga pasien yang datang tersebut dan mau membawa pulang paksa pasien Positif Covid 19 atas nama sdr JAFAR DG TAYANG
- Bahwa saksi kenal dengan ASRIANI sama-sama bekerja dirumah sakit Bhayangkara Makassar
- Saksi menjelaskan bahwa terjadinya peristiwa tersebut yakni pasien positif Covid 19 atas nama JAFAR DG TAYANG diambil dan dibawa pulang paksa oleh keluarganya yang masih dalam status pasien positif Covid 19 serta mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina terhadap petugas piket maupun terhadap rumah sakit Bhayangkara Makassar, yaitu pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 19.35 wita dirumah sakit Bhayangkara Makassar.
- Saksi menjelaskan bahwa anak dan beberapa keluarga pasien positif Covid 19 atas nama JAFAR DG TAYANG mendatangi rumah sakit Bhayangkara kemudian mengambil paksa pasien diruang Isolasi Kolibri

Di lantai 3 yang saat itu pasien tersebut masih dalam status perawatan Covid 19, pada saat itu keluarga pasien mengambil pasien dari kamar perawatan dengan cara dirangkul dan digandeng oleh keluarganya kemudian keluarga pasien dan pasien turun dari lantai 3 dengan memaksa membawa pulang pasien dengan berjalan kaki keluar dari rumah sakit.

- Saksi menjelaskan bahwa kronologis kejadian tentang dikeluarkan paksa pasien Covid 19 atas nama JAFAR DG TAYANG yakni awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 19.35 saya sementara bertugas di bagian ruang perawatan Covid 19 ruangan Kolibri lantai 3, pada saat itu saya mendapat telpon dari bagian informasi di Lantai 1 atas nama ASRIYANI menyampaikan ke saya bahwa ada keluarga pasien atas nama JAFAR DG TAYANG mau mengantarkan makanan, kemudian saya menjawab disimpan saja, dibagian administrasi nanti saya yang turun ambil karena tidak boleh keluarga pasien masuk, berselang beberapa menit kemudian saya ditelpon lagi dari ASRIANI bahwa keluarga pasien JAFAR DG TAYANG memaksa untuk naik ke lantai 3 ruangan kolibri dengan mengatakan ingin mengambil paksa pasien atas nama JAFAR DG TAYANG, setelah itu tidak lama kemudian kurang lebih sekitar 10 orang lebih sudah berada di lantai 3 ruangan isolasi Kalibri dengan membuka ruangan pasien covid 19 atas nama JAFAR DG TAYANG dan mengeluarkan pasien tersebut dari ruangan dengan cara dirangkul dan digandeng oleh keluarganya, kemudian saya mencoba menghalangi namun keluarga pasien menunjuk-nunjuk ke saya dan mengatakan DIAMKO

sambil berbahasa Makassar, selanjutnya pasien dibawa turun oleh keluarganya dengan menggunakan lift sehingga teman satu piket saya atas nama IRMIYANTI mengikuti turun kelantai 1 dengan menggunakan tangga, selanjutnya saya sudah tidak ketahui lagi karena saya tetap berada di lantai 3 ruangan Kolibri untuk melaporkan kejadian tersebut kepada kepala ruangan untuk diteruskan kepada pimpinan, kemudian saya mendapatkan informasi dari teman piket saya sdri. IRMIYANTI bahwa pasien positif Covid 19 atas nama JAFAR DG TAYANG telah dibawa pulang paksa oleh keluarganya.

- Saksi menjelaskan bahwa pasien tersebut baru masuk keruang isolasi Kolibri lantai 3 pada tanggal 3 Juni 2020 dengan diagnosa hasil Swab Positif namun sebelumnya pasien JAFAR DG TAYANG sudah dirawat diruang Lovebir dengan diagnose yang diderita NHS + Hipertensi + akut ischemic stroke dari tanggal 26 Mei 2020 namun setelah dilakukan swab ternyata pasien tersebut dinyatakan Positif sehingga pasien tersebut di pindahkan keruang Isolasi Kolibri
- Saksi menjelaskan bahwa saat kejadian tersebut bertugas hanya 2 orang pada malam itu dengan sdri. IRMIYANTI.
- Saksi menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yang bekerja di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar yakni sebagai petugas perawat diruang isolasi Covid 19 Kolibri lantai 3 rumah sakit Bhayangkara Kota Makassar.

- Saksi menjelaskan bahwa bahwa pasien atas nama JAFAR DG TAYANG sesuai dengan data rumah sakit pasien masuk dirawat inap mulai tanggal 26 Mei 2020 dan dibawah pulang paksa pada hari jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 19.35 Wita diruang isolasi Kolibri lantai 3 Makassar.
- Saksi menjelaskan bahwa diketahui pasien atas nama JAFAR DG TAYANG dinyatakan pasien Positif Covid 19 dari hasil swab kedua dari Dinas Kesehatan bahwa pasien tersebut positif Covid 19.
- Saksi menjelaskan bahwa dalam kejadian tersebut Tidak ada barang yang dirusak hanya saja kata-kata dari keluarga pasien yang menyinggung kami selaku petugas pada saat itu.
- Saksi menjelaskan bahwa Isolasi Kolibri untuk pasien Positif Covid 19 dan di ruang isolasi Kolibri lantai 3 tersebut ada 12 orang Pasien terkonfirmasi Positif Covid 19.
- Bahwa dampak dari kejadian dibawa paksanya oleh keluarga pasien positif Covid 19 atas nama JAFAR DG. TAYANG yang masih sementara dalam perawatan diruang isolasi Kolibri dilantai 3 Rumah sakit Bhayangkara Makassar pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 19.35 Wita yakni mengganggu ketenangan pasien lain, merusak nama baik rumah sakit, kemudian bisa berdampak terhadap orang disekitar pasien positif Covid 19.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan.

3. Saksi dr. AGUSTINI, Sp. PK, M.Kes.

- Saksi jelaskan bahwa benar saya sejak tahun 2015 bekerja di RS. Bhayangkara Makassar sebagai dokter organik dan penanggung jawab laboratorium yang tugas sehari – harinya bertanggung jawab atas kegiatan pemeriksaan laboratorium.
- Saksi jelaskan berdasarkan rekaman yang beredar di group WA RS. Bhayangkara pada hari jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 19.35 wita terlihat ada keluarga pasien yang memaksa naik di lantai 3 gedung kualibri perawatan khusus konfirmasi covid 19 untuk menjemput pulang pasien an. Sdr. JAFAR DG. TAYANG selain itu pihak perawat sudah mencoba untuk menghalangi tindakan tersebut namun menurut perawat yang piket saat itu mereka diintimidasi dan dimaki - maki. Sehingga dengan rasa takut membiarkan JAFAR DG. TAYANG dibawa pulang paksa oleh pihak keluarga tersebut.
- Saksi jelaskan bahwa benar ada pasien an. Sdr. JAFAR DG. TAYANG umur 66 tahun status BPJS yang di rawat di RS. Bhayangkara namun saya tidak mengetahui sejak kapan pasien tersebut di rawat di RS. Bhayangkara dan sedang menderita penyakit apa yang mengharuskan pasien tersebut dirawat inap di RS. Bhayangkara yang dapat saya sampaikan perihal ini ialah ada permintaan swab pasien an. Sdr. JAFAR DG. TAYANG tertanggal 27 Mei 2020 dan berdasarkan hasil pemeriksaan PCR menunjukkan negative namun berdasarkan pedoman pencegahan

pengendalian covid 19 tahun 2020 dari kemenkes RI tanggal 27 maret 2020 dan berdasarkan juknis kemenkes RI nomor : HK.01.07 / Menkes / 238 / 2020 tanggal 06 april 2020 untuk pasien PDP (pasien dalam pengawasan) minimal dilakukan swab 2x sehingga dengan pertimbangan 2 rujukan tersebut pihak RS. Bhayangkara melakukan swab ke-2 pada tanggal tanggal 01 Juni 2020 dimana hasil swab PCR untuk swab ke2 tersebut hasil pemeriksaan positif sehingga pasien dipindahkan diruang perawatan khusus (isolasi) terkonfirmasi covid 19.

- Saksi tidak ketahui apa alasan sehingga tersangka sdr. RAHMAN AKBAR dan sdri. RAHMAWATI menjemput paksa pasien terkonfirmasi covid 19 an. Sdr. JAFAR DG. TAYANG di RS. Bhayangkara Makassar pada hari jumat tanggal 05 juni 2020 sekitar pukul 19.35 wita.
- Saksi tidak ketahui cara tersangka sdr. RAHMAN AKBAR dan sdri. RAHMAWATI menjemput paksa pasien terkonfirmasi covid 19 an. Sdr. JAFAR DG. TAYANG di RS. Bhayangkara Makassar pada hari jumat tanggal 05 juni 2020 sekitar pukul 19.35 wita.
- Saksi menjelaskan bahwa surat / dokumen yang menunjukkan bahwa sdr. JAFAR DG. TAYANG benar adalah pasien konfirmasi covid 19 yakni
- Swab pertama tanggal 27 Mei 2020 dengan Hasil Negatif berdasarkan surat keterangan nomor : 440.4.3 / 05449 / Diskes tanggal 27 Mei 2020 dan surat keterangan hasil laboratorium rs. Bhayangkara nomor 223 / lab-05 / 2020 tanggal 28 Mei 2020.

- Swab kedua tanggal 01 Juni 2020 dengan Hasil Positif dengan dasar surat keterangan nomor : 440.4.3 / 054613 / Diskes tanggal 01 Juni 2020 dan surat keterangan hasil laboratorium rs. Bhayangkara nomor 224 / lab-06 / 2020 tanggal 02 Juni 2020.
- Saksi jelaskan bahwa proses sehingga terbitnya surat / dokumen keterangan hasil swab pasien an. Sdr. JAFAR DG. TAYANG tersebut yaitu pertama – tama pasien an. Sdr. JAFAR DG. TAYANG diswab di RS. Bhayangkara kemudian sampel swab tersebut dikirim untuk diperiksa di laboratorium Biomolekuler BTKLPP kelas I Makassar untuk menunggu hasilnya dan ketika hasil pemeriksaan sudah keluar maka selanjutnya hasil pemeriksaan swab diinformasikan kepada direktur RS. Bhayangkara melalui media elektronik dan diteruskan kepada dokter penanggung jawab Laboratorium dan dokter penanggung jawab pasien serta hasil secara tertulis dari dinkes prov. Sulsel Makassar.
- Saksi jelaskan bahwa benar saksi pernah melakukan pemeriksaan laboratorium termasuk pengambilan swab terhadap pasien an. Sdr. JAFAR DG. TAYANG tersebut.
- Saksi jelaskan bahwa ada dokter yang lain juga menangani pasien Jafar Dg Tayang yakni dr. JUNAIDI Mustafa (dokter ahli paru) sebagai perawatan covid 19.
- Saksi menjelaskan bahwa jelaskan benar ada resiko yang ditimbulkan dimana pasien an. Sdr. JAFAR DG. TAYANG yang terkonfirmasi covid 19

dan dinyatakan belum sembuh secara medis bisa menjadi sumber penular pada orang disekitarnya.

- Saksi jelaskan bahwa benar ada pasien an. Sdr. JAFAR DG. TAYANG umur 60 tahun status BPJS yang masuk UGD Bhangkara RS. Bhayangkara tanggal 26 Mei 2020 pukul 18.44 wita dengan keluhan lemah separuh badan sebelah kiri, riwayat darah tinggi dan diagnosis stroke dan darah tinggi selanjutnya pasien tersebut mendapat tindakan medis untuk dirawat inap di ruang love bird pukul 22.00 wita.
- Bahwa ada protocol kesehatan yang mewajibkan setiap pasien yang akan dirawat inap harus dilakukan rapid tes covid 19 dan pada pelaksanaan test tersebut pasien non reaktif kemudian dilakukan lanjutan pemeriksaan swab pada tanggal 27 Mei 2020 pasien tersebut masih menunjukkan hasil swab negatif.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Juni 2020 dilakukan swab yang ke-2 dengan hasil positif sehingga pasien tersebut dipindahkan diruang kualibri yakni perawatan khusus penderita covid 19 s.d tanggal 05 juni 2020 pasien tersebut dijemput paksa oleh pihak keluarga tanpa persetujuan dokter yang merawat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan.

4. Saksi SAHABUDDIN

- Bahwa kronologis kejadian yakni pada pukul 19.35 Wita saya mendapati dua orang Laki-laki dewasa sedang mengamuk dengan cara memukul

meja Administrasi dan menghina pihak rumah sakit serta mengeluarkan kata-kata kasar "SUNDALA, KABBULAMMA, SETAN" (bahasa makassar) dengan tujuan awal ingin membawakan makanan pasien yang merupakan orang tuanya yang bernama JAFAR DG TAYANG yang sedang dirawat di Rumah sakit bhayangkara makassar Lt.3 gedung Kolibri, selanjutnya dua orang laki-laki pembesuk tersebut dilarang oleh Sdri. ASRIANI yang merupakan perawat yang sedang piket, karena aturan Rumkit untuk tidak boleh membesuk dan menjaga pasien yang berada dirawat di Lantai 3 gedung Kolibri (isolasi) Rs. Bhayangkara Makassar, Selanjutnya salah satu lelaki tersebut (pakaian Baju Biru) pembesuk tersebut menghubungi keluarganya yang berada didepan lobi gedung C rumah sakit dan memanggil untuk masuk kedalam rumah sakit, dan mereka langsung naik ke Lt. 3 tersebut untuk menjemput pasien yang merupakan orang tuanya yang bernama JAFAR DG TAYANG dan selanjutnya mengeluarkan paksa dari rumah sakit.

- Saksi menjelaskan bahwa saat itu sedang piket pada Rs. Bhayangkara, dan tindakan saya langsung melerai dan mengatakan sabar pak karena ada aturan rumah sakit yang harus dipatuhi, namun mereka tidak hiraukan sehingga tetap naik ke ruang perawatan menjemput paksa keluarganya yang sedang dirawat.
- Dijelaskan bahwa larangan tersebut diberlakukan karena Pasien atas nama JAFAR DG TAYANG sudah dikonfirmasi Positif Covid 19 dan dirawat di ruang khusus isolasi gedung Kolibri Lt.3

- Saksi menjelaskan bahwa lelaki tersebut berteman sekitar 20 orang langsung naik ke lantai 3 dan mengambil pasien JAFAR DG TAYANG (orang tuanya) untuk keluar dari rumah sakit tanpa persetujuan pihak rumah sakit bhayangkara makassar.
- Saksi menjelaskan bahwa Mereka rombongan tersebut mengeluarkan pasien covid 19 atas nama JAFAR DG TAYANG dari ruang perawatan isolasi dan pergi dari rumah sakit bhayangkara dengan cara memaksa pihak perawat untuk menghentikan proses perawatan pasien dan selanjutnya mengeluarkan dan membawa keluar pasien tanpa persetujuan Dokter M.YUNUS AMRAN P yang bertanggung jawab atas pasien JAFAR DG TAYANG tersebut.
- Saksi jelaskan bahwa tindakan rumah sakit yakni dibuatkan pernyataan oleh Perawat yang bertugas dilantai 3 atas nama DESI RAHARJO yaitu berupa formulir pulang atas permintaan sendiri yang ditanda tangani oleh anak pasien yang bernama RAHMAWATI tertanggal 5 Juni 2020.
- Saksi menjelaskan bahwa yang melaksanakan piket berjumlah 2 orang yaitu saksi dan AIPTU LAHAMID, selanjutnya kami berupaya melarang namun karena mereka berjumlah banyak sekitar 20 orang dan terus mendesak dan memaksa untuk naik kelantai 3 Kolibri sehingga kami tidak bisa berbuat apa-apa.
- Saksi menjelaskan bahwa kejadian tersebut sangat berdampak buruk atas penghinaan yang dilakukannya terhadap pihak rumah sakit, serta

menurut saya bahwa kejadian tersebut adalah membuat gaduh di rumah sakit sehingga dapat mengganggu pasien lain yang sedang dirawat disana, serta diketahui bahwa pasien atas nama JAFAR DG TAYANG tersebut merupakan pasien konfirmasi Positif Covid 19 sehingga bisa saja menularkan ke orang lain.

- Saksi menjelaskan bahwa tindakan rombongan keluarga pasien tersebut adalah mengamuk memukul meja admisi dan membuat gaduh serta menghina rumah sakit dengan mengeluarkan kata-kata kasar, juga mengatakan bahwa “ini dijadikan lahan bisnis”
- Dijelaskan bahwa kejadian tersebut direkam oleh Sdri. ASRIANI dan juga terekam pada Kamera Pengawas rumah sakit (CCTV) gedung C rumah sakit bhayangkara Makassar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan.

5. Saksi Dr. MUHAMMAD YUNUS

AMRAN,PH.d.,Sp.S.,FIPM.,FINR.,FINA

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saya mulai bekerja di rumah sakit bhayangkara Makassar sejak Bulan Pebruari 2020, dan tugas saksi sebagai Dokter Spesialis saraf Neurointerfensi.
- Saksi jiskan bahwa pada malam kejadian 5 Juni 2020, saksi sudah ketahui pada saat ditelepon oleh perawat pasien Jafar Dg Tayang, namun untuk rekaman video saksi mengetahuinya pada hari sabtu tanggal 6 Juni 2020 setelah diperlihatkan rekaman video dari perawat rumkit

bhayangkara, pada hari Jumat 5 Juni 2020 sekitar pukul 19.35 Wita, Nampak ada keluarga pasien yang memaksa untuk menjemput pulang, pasien atas nama Jafar Fg Tayang yang diketahui bahwa pasien tersebut terkonfirmasi Covid 19, selain itu perawat sudah mencoba untuk menghalangi tindakan tersebut namun piket pada saat itu mereka diintimidasi dan dimaki-maki.

- Bahwa saksi jelaskan bahwa benar ada pasien an. Sdr. JAFAR DG. TAYANG umur 60 tahun status BPJS yang masuk UGD Bhangkara RS. Bhayangkara tanggal 26 Mei 2020 pukul 18.44 wita dengan keluhan lemah separuh badan sebelah kiri, riwayat darah tinggi dan diagnosis stroke dan darah tinggi selanjutnya pasien tersebut mendapat tindakan medis untuk dirawat inap di ruang love bird pukul 22.00 wita. Namun ada protocol kesehatan yang mewajibkan setiap pasien yang akan dirawat inap harus dilakukan rapid tes covid 19 dan pada pelaksanaan test tersebut pasien non reaktif kemudian dilakukan lanjutan pemeriksaan swab pada tanggal 27 Mei 2020 pasien tersebut masih menunjukkan hasil swab negative. Selanjutnya pada tanggal 01 Juni 2020 dilakukan swab yang ke-2 dengan hasil positif sehingga pasien tersebut dipindahkan ke ruang kualibri yakni perawatan khusus penderita covid 19. Bahwa pada hari jumat tanggal 05 juni 2020 sekitar pukul 19.35 wita saya menerima laporan via wa dari salah seorang perawat di RS. Bhayangkara bahwa ada sekitar 20 orang dimana ada 2 orang diantaranya yang memaksa naik ke ruang perawatan khusus covid 19 di ruang kualibri untuk menjemput paksa pasien an. Sdr. JAFAR

DG. TAYANG padahal pihak penjagaan maupun perawat yang saat itu bertugas sudah berupaya untuk menghalang – halangi pihak keluarga pasien untuk tidak melakukan tindakan tersebut namun karena dibentak dengan nada yang keras dan beberapa kali mendapat cacian sehingga pihak perawat tersebut merasa takut dan membiarkan pihak keluarga membawa pasien tersebut keluar dari RS. Bhayangkara.

- Saksi tidak mengetahui apa alasan sehingga terdakwa sdr. RAHMAN AKBAR dan sdri. RAHMAWATI menjemput paksa pasien terkonfirmasi covid 19 an. Sdr. JAFAR DG. TAYANG di RS. Bhayangkara Makassar pada hari jumat tanggal 05 juni 2020 sekitar pukul 19.35 wita.
- Saksi juga tidak mengetahui cara terdakwa sdr. RAHMAN AKBAR dan sdri. RAHMAWATI menjemput paksa pasien terkonfirmasi covid 19 an. Sdr. JAFAR DG. TAYANG di RS. Bhayangkara Makassar pada hari jumat tanggal 05 juni 2020 sekitar pukul 19.35 wita.
- Saksi jelaskan bahwa dalam hal ini sejak tanggal 01 Juni 2020 pada saat saya menerima konfirmasi dari pihak RS. Bhayangkara bahwa pasien sdr. JAFAR DG. TAYANG terkonfirmasi covid 19 saya tidak pernah melihat surat / dokumen apapun yang menunjukkan pasien tersebut tersebut terkonfirmasi covid 19.
- Saksi tidak ketahui siapa yang berhak/ memiliki wewenang berdasarkan jabatannya di RS. Bhyangkara yang menjelaskan bahwa pasien an. Sdr. JAFAR DG. TAYANG adalah pasien konfirmasi covid 19.

- Saksi jelaskan bahwa benar sebelum terkonfirmasi covid 19 saya setiap hari sekali melakukan visiter dan memantau perkembangan kesehatan pasien an. Sdr. JAFAR DG. TAYANG namun setelah ada laporan lisan bahwa pasien tersebut terkonfirmasi covid 19 saya hanya satu kali bicara untuk memberikan edukasi dengan pasien tersebut.
- Bahwa yang menangani pasien an. Sdr. JAFAR DG. TAYANG yang di diagnosa stroke, bahwa ada dokter INGE sebagai dokter rehabilitasi medic untuk fisioterapinya dan dr. JUNAIDI sebagai perawatan covid 19.
- Saksi jelaskan benar ada resiko yang ditimbulkan dimana pasien an. Sdr. JAFAR DG. TAYANG yang terkonfirmasi covid 19 dan dinyatakan belum sembuh secara medis bisa menjadi sumber penular pada orang disekitarnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan.

6. Saksi dr. JONAIIDI MUSTAFA

- Saksi jelaskan bahwa benar ada pasien an. Sdr. JAFAR DG. TAYANG umur 60 tahun status BPJS yang masuk UGD Bhangkara RS. Bhayangkara tanggal 26 Mei 2020 pukul 18.44 wita dengan keluhan lemah separuh badan sebelah kiri, riwayat darah tinggi dan diagnosis stroke dan darah tinggi selanjutnya pasien tersebut mendapat tindakan medis untuk dirawat inap di ruang love bird pukul 22.00 wita. Namun ada protocol kesehatan yang mewajibkan setiap pasien yang akan dirawat inap harus dilakukan rapid tes covid 19 dan pada pelaksanaan test tersebut pasien non

reaktif kemudian dilakukan lanjutan pemeriksaan swab pada tanggal 27 Mei 2020 pasien tersebut masih menunjukkan hasil swab negatif. Selanjutnya pada tanggal 01 Juni 2020 dilakukan swab yang ke-2 dengan hasil positif sehingga pasien tersebut dipindahkan diruang kualibri yakni perawatan khusus penderita covid 19 s.d tanggal 05 juni 2020 pasien tersebut dijemput paksa oleh pihak keluarga tanpa persetujuan dokter yang merawat.

- Saksi tidak mengetahui alasan sehingga pihak keluarga an. Sdr. RAHMAN AKBAR dan sdri. RAHMAWATI menjemput paksa pasien an. Sdr. JAFAR DG. TAYANG yang diketahui pasien tersebut terkonfirmasi covid 19 sejak tanggal 01 Juni 2020 tersebut.
- Saksi tidak mengetahui cara pihak keluarga an. Sdr. RAHMAN AKBAR dan sdri. RAHMAWATI menjemput paksa pasien an. Sdr. JAFAR DG. TAYANG yang terkonfirmasi covid 19 sejak tanggal 01 Juni 2020 tersebut.
- Saksi jelaskan bahwa dalam hal ini saya tidak pernah menerima surat dokumen yang menunjukkan bahwa sdr. JAFAR DG. TAYANG tersebut adalah pasien yang terkonfirmasi covid 19 namun hanya penyampaian melalui alat elektronik (wa) dari pihak manajemen RS. Bhayangkara Makassar.
- Saksi jelaskan bahwa saya selaku dr. penanggung jawab covid 19 yang memiliki wewenang untuk menyampaikan kepada pasien an. Sdr. JAFAR DG. TAYANG bahwa pasien tersebut terkonfirmasi covid 19 dimana

penyampaian saya lakukan karena adanya konfirmasi dari pihak manajemen RS. Bhayangkara.

- Saksi jelaskan benar pada tanggal 03 Juni 2020 saya pertama kali menangi pasien an. Sdr. JAFAR DG. TAYANG setelah terkonfirmasi covid 19. Adapun tindakan medis yang saya lakukan pada pasien tersebut ialah mengunjungi pasien dan melakukan perawatann sesuai protokol penangann covid 19.
- Saksi jelaskan bahwa pada tanggal 26 mei 2020 pasien an. Sdr. JAFAR DG. TAYANG ditangi oleh dokter MUH. YUNUS dengan diagnose penyakit stroke kemudian di rawat bersama oleh saya pada tanggal 3 juni 2020 setelah terkonfirmasi covid 19.
- Saksi jelaskan benar ada resiko yang ditimbulkan dimana pasien an. Sdr. JAFAR DG. TAYANG yang trkonfirmasi covid 19 dan dinyatakan belum sembuh secara medis bisa menjadi sumber penular pada orang disekitarnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan.

7. Saksi dr. INGE JEMESHA

- Saksi jelaskan bahwa saksi sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang ini bekerja di RS. Bhayangkara Makassar sebagai dokter mitra yang bertugas di instalasi rehabilitasi medic dengan tugas sehari harinya dokter fungsional untuk penanganan kasus kasus rehabilitasi medic.

- Saksi jelaskan bahwa benar ada pasien an. Sdr. JAFAR DG. TAYANG umur 60 tahun status BPJS yang dirawat inap di RS. Bhayangkara namun saya tidak mengetahui sejak kapan pasien tersebut dirawat di RS. Bhayangkara. Akan tetapi pada tanggal 03 Juni 2020 saya dikonfirmasi oleh tim fisioterapi yang terkonfirmasi lagi dari pihak perawat bahwa pasien tersebut konfirmasi covid 19.
- Saksi jelaskan bahwa saksi diinformasikan pada hari selasa tanggal 9 Juni 2020 bahwa ada pasien an. Sdr. JAFAR DG. TAYANG yang dijemput paksa oleh pihak keluarganya.
- Saksi tidak mengetahui alasan sehingga pihak keluarga an. Sdr. RAHMAN AKBAR dan sdri. RAHMAWATI menjemput paksa pasien an. Sdr. JAFAR DG. TAYANG di RS. BHAYANGKARA pada haru jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 19.35 wita yang diketahui pasien tersebut terkonfirmasi covid 19.
- Saksi tidak mengetahui cara pihak keluarga an. Sdr. RAHMAN AKBAR dan sdri. RAHMAWATI menjemput paksa pasien an. Sdr. JAFAR DG. TAYANG yang terkonfirmasi covid 19 tersebut.
- Saksi jelaskan jelaskan bahwa dalam hal ini saya tidak pernah melihat dan menerima surat dokumen yang menunjukkan bahwa sdr. JAFAR DG. TAYANG tersebut adalah pasien yang terkonfirmasi covid 19 namun hanya penyampaian melalui alat elektronik / telepon dari pihak manajemen RS. Bhayangkara Makassar.

- Saksi jelaskan perihal ini saya tidak mengetahui pastinya namun dapat saya sarankan agar komunikasikan kepada dokter penanggung jawab utama pasien tersebut di RS. Bhayangkara.
- Saksi jelaskan benar pada tanggal 02 Juni 2020 saya pertama kali menangani pasien an. Sdr. JAFAR DG. TAYANG. Adapun tindakan medis yang saya lakukan pada pasien tersebut ialah memberikan program rehabilitasi medik yaitu program fisioterapi terkait kasus penyakit stroke (kelemahan anggota gerak kanan).
- Saksi jelaskan bahwa yang saya ketahui ialah dokter MUH. YUNUS dengan diagnose penyakit stroke.
- Saksi jelaskan benar ada resiko yang ditimbulkan dimana pasien an. Sdr. JAFAR DG. TAYANG yang terkonfirmasi covid 19 dan dinyatakan belum sembuh secara medis bisa menjadi sumber penular pada orang disekitarnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan.

b. Keterangan Terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa RAHMAN AKBAR Bin JAFAR Dg TAYANG

- Terdakwa kenal dengan Pasien an. JAFAR DG. TAYANG dan merupakan bapak kandung terdakwa.

- Terdakwa menjelaskan orangtuanya an. sdr. JAFAR DG. TAYANG masuk di RS. Bhayangkara melalui UGD pada tanggal 26 Mei 2020 pukul 18.44 wita dengan keluhan lemah separuh badan sebelah kiri, dengan diagnosis stroke sehingga harus mendapat tindakan medis untuk dirawat inap di rumah sakit tersebut.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Benar terdakwa mengeluarkan pasien an. JAFAR DG.
- TAYANG yang merupakan bapak kandungnya dari Rumah Sakit Bhayangkara Jl. Mappaoddang Kota Makassar pada waktu tersebut.
- Terdakwa menjelaskan bahwa sehari sebelum terdakwa keluar paksa, JAFAR DG. TAYANG (bapak kandungnya), menyampaikan kepada terdakwa pada saat membesuknya dengan mengatakan bahwa keluar saya dari sini (Rumah sakit) karena saya stres dirawat karena panas dan pengap kalau tidak saya buang diriku dari sini (dari lantai 3)
- Terdakwa menjelaskan bahwa keberadaan pasien an. JAFAR DG. TAYANG sebelum dikeluarkan paksa dari Rumah Sakit Bhayangkara Jl. Mappaoddang Kota Makassar, yakni berada di lantai 3 kamar colibri.
- Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat semua keluarga terdakwa masuk ke dalam rumah sakit (di ruangan administrasi) terdakwa (tidak tahu jumlahnya) terdakwa bersama kakaknya an. RAHMAWATI mau naik ke lantai 3 namun dilarang oleh petugas perawat dan keamanan sehingga saya marah-marah setelah itu kami langsung naik ke Lantai 3

menggunakan tangga lif keruangan colibri dan saat sampai di lantai 3 saya membuka pintu kamar dimana pintu tidak terkunci, dan langsung membawa turun pasien JAFAR DG. TAYANG dengan cara dirangkul dan berjalan normal dan setelah itu kami membawanya pulang dengan menggunakan mobil grab sedangkan terdakwa naik motor sendiri.

- Terdakwa jelaskan bahwa berawal saya pulang jaga dikantor saya, saya kerumah untuk sholat magrib, selesai sholat maghrib saya sendiri langsung menuju kerumah sakit bertujuan untuk membesuk dan membawakan makanan untuk JAFAR DG. TAYANG (bapak kandung saya), setelah saya sampai dirumah sakit, saya langsung ke kamar pasien dilantai 3 menggunakan tangga lif, setelah saya bertemu dengan pasien, pasien menyampaikan kepada saya bahwa.

- Dia dengan cara memaksa agar dikeluarkan dari rumah sakit, setelah itu saya turun, dan menelpon ke kakak saya RAHMAWATI untuk membeli makanan, setelah itu saya mengambil makanan dari kakak saya RAHMAWATI di Pintu masuk rumah sakit kemudian tiba-tiba perawat dibagian administrasi menahan saya dan bertanya 'BAPAK MAU KEMANA' kemudian saya menjawab mau naik kelantai 3 untuk membesuk dan membawa makanan buat bapak saya JAFAR DG TAYANG, kemudian perawat dibagian administrasi mengatakan TIDAK BISA PAK NAIK KELANTAI 3 SIMPANKI/TITIPKI SAJA MAKANANNYA DISINI NANTI PERAWAT YANG ANTAR NAIK KARENA PASIEN ATAS NAMA JAFAR DG TAYANG TERKONFIRMASI POSITIF COVID 19 SEHINGGA TIDAK

BISA DIBESUK KARENA MASIH DALAM PERAWATAN ISOLASI, sehingga saya langsung naik pitam dan marah-marah membentak perawat berkata “KAMU LEBIH TAKUT YANG MANA, PENYAKIT CORONA ATAU TUHAN” dan juga saya memukul meja administrasi dan menunjuk-nunjuk kembali kepada petugas dengan berkata “INI NYAWA TARUHANNYA KAU SEMUA ITU KURANG AJAR UANG SEMUA ITU SATU PASIEN TIGA RATUS DUA PULUH SATU JUTA dan juga saya berkata SUNDALA KABULAMMA SETAN, ini lahan bisnis dan politik dimana 1 (satu) pasien anggarannya Rp.321.000.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah)” setelah itu saya bersama keluarga langsung naik kelantai 3 menggunakan tangga lif, diruangan colibri setelah sampai dilantai 3 saya membuka pintu kamar karena tidak terkunci dan langsung membawa pasien turun dengan cara dipegang dan dirangkul sambil berjalan turun sampai ke parkir dan membawanya pulang dengan menggunakan mobil grab.

- Terdakwa jelaskan bahwa ada pihak rumah sakit baik dari pegawai administrasi/perawat maupun pihak keamanan mencegah atau melarang terdakwa, namun terdakwa bersikeras dan marah-marah terdakwa tetap ngotot dan mengambil paksa bapak saya untuk pulang.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Benar dirinya menyampaikan hal tersebut pasien ini adalah lahan bisnis atau politik dimana 1 (satu) pasien anggarannya Rp.321.000.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah).

- Dijelaskan bahwa sebelumnya terdakwa pernah melihat dan membaca di sosial media/Facebook, tentang hal tersebut sehingga terdakwa juga mengatakan pada saat dirumah sakit bayangkara makassar.
- Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya secara sadar menyampaikan hal tersebut karena melihat di facebook namun terdakwa tidak tahu itu postingan siapa karena hanya sepintas melihat postingan-postingan dan saya membacanya.
- Terdakwa tidak bisa mempertanggung jawabkan perkataannya tersebut dan tidak bisa membuktikannya karena hanya melihat di media social yang belum tentu jugabenar.
- Terdakwa ketahu Bahwa JAFAR DG. TAYANG (bapak) positif covid 19 dari penyampaian pihak rumah sakit.
- Terdakwa menjelaskan bahwa bawa bapak saya kerumah sakit karena keadaan tangannya stroke untuk mendapat perawatan saraf dan dirawat oleh dr. MUH. YUNUS pada rumah sakit Bhayangkara Makassar.
- Terdakwa tidak pernah diperlihatkan hasil laboratorisnya dari pihak manapun bahwa bapak saya positif covid 19, hanya disampaikan secara mulut/kata-kata.
- Terdakwa tidak pernah meminta secara tertulis kepada pihak rumah sakit tentang hasil pemeriksaan JAFAR DG TAYANG yang terkonfirmasi Positif Covid 19, hanya bertanya saja kepada perawat.

- Terdakwa menjelaskan bahwa Pasien JAFAR DG. TAYANG saat ini masih berada di rumah terdakwa bertempat di Jln. Tanjung Alang RT/RW; 002/006 Kel. Tanjung Merdeka Kec. Tamalate Kota Makassar dan saat ini alhamdulillah sudah baik Cuma masih dalam pemulihan dan tangannya belum terlalu bisa digerakkan.
- Terdakwa jelaskan bahwa situasi pada rekaman video yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut adalah saat kejadian di rumah sakit bhayangkara Makassar pada hari jumat tanggal 05 juni 2020 sekitar pukul 19.35 wita dimana saya bersama kakak saya an. Sdr. RAHMAWATI memaksa mengeluarkan pasien an. Sdr. JAFAR DG. TAYANG di ruang perawatan lantai 3 rumah sakit tersebut dan marah-marah kepada perawat administrasi dan petugas rumah sakit Bhayangkara Makassar.
- Terdakwa menjelaskan bahwa didalam rekaman Video ada laki-laki menggunakan Baju Biru dan menggunakan topi sambil marah-marah dan memaki maki petugas rumah sakit Bhayangkara Makassar adalah dirinya.
- Terdakwa tidak mengetahui dampak dari perbuatan tersebut, namun terdakwa meminta maaf bila hal tersebut salah, menurutnya bahwa hanya membuktikan berbakti kepada orang tua saya, karena saya ingin merawat orang tua kandung saya, karena orang tua saya hanya penyakit stroke bukan covid 19 karena pemeriksaan pertama di rumah sakit bayangkara bahwa orang tua saya JAFAR DG. TAYANG negatif covid 19 kenapa tiba-tiba tes berikutnya dinyatakan Positif.

- Terdakwa menjelaskan bahwa benar resiko yang akan terjadi ialah dampak kesehatan orangtuanya an. Sdr. JAFAR DG. TAYANG serta resiko lainnya seperti telah menurunkan nama baik Rs. Bhayangkara.

2. RAHMAWATI Binti JAFAR

- Terdakwa menjelaskan bahwa pada hari jumat tanggal 05 juni 2020 sekitar pukul 19.35 wita terdakwa berada di RS. Bhayangkara Makassar.
- Tujuan terdakwa ke RS. Bhayangkara pada hari jumat tanggal 05 juni 2020 sekitar pukul 19.35 wita tersebut untuk mengambil orangtuanya an. Sdr. JAFAR DG. TAYANG yang sedang dirawat inap di tempat tersebut.
- Terdakwa menjelaskan bahwa orangtuanya an. sdr. JAFAR DG. TAYANG masuk di RS. Bahyangkara melalui UGD pada tanggal 26 Mei 2020 pukul 18.44 wita dengan keluhan lemah separuh badan sebelah kiri, dengan diagnosis nya stroke sehingga harus mendapat tindakan medis untuk dirawat inap di rumah sakit tersebut
- Terdakwa menjelaskan bahwa setelah 1 minggu orangtuanya an. Sdr. JAFAR DG. TAYANG di rawat di Rs. Bhyangkara terdakwa mendapat informasi bahwa orangtuanya tersebut terkonfirmasi covid 19.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Setelah itu awalnya terdakwa hanya diam saja namun beberapa hari kemudian mencoba berkomunikasi dengan adiknya an. Sdr. RAHMAN AKBAR dan disepakati bersama bahwa lebih baik orangtua kami ambil untuk dilakukan perawatan di rumah saja.

- Terdakwa menjelaskan pada awalnya hari jumat tanggal 05 juni 2020 terdakwa berkomunikasi dengan adiknya an. Sdr. RAHMAN AKBAR untuk mengambil saja orangtua kami an. Sdr. JAFAR DG. TAYANG yang katanya terkonfirmasi covid 19. Selanjutnya disepakati bersama setelah magrib dirinya janji dengan sdr. RAHMAN AKBAR untuk ketemu di Rs. Bhayangkara serta jangan lupa untuk menghubungi keluarga yang lain apabila ada barang – barang yang akan diangkat
- Bahwa setelah sampai di Rs bhayangkara lalu terdakwa bertemu dengan adinya an. Sdr. RAHMAN AKBAR beserta beberapa keluarga lainnya yang jumlahnya sekitar 10 orang setelah sdr. RAHMAN AKBAR masuk di ruang administrasi untuk menginformasikan kepada perawat yang jaga saat itu bahwa ingin mengambil orang tua kami an. Sdr. JAFAR DG. TAYANG karena kami akan merawatnya di rumah saja sedangkan saya sendiri bersama beberapa keluarga lainnya menunggu di parkir Rs. Bhayangkara nanti berselang 30 menit kemudian baru saya juga masuk di ruang administarsi dimana ketika itu saya menyaksikan adik saya an. Sdr. RAHMAN AKBAR sudah bersitegang dengan perawat Rs. Bhayangkara dimana saya menyaksikan adik saya an. Sdr. RAHMAN AKBAR tersebut menyampaikan kata kata kasar ke arah perawat dengan ungkapan kasar dalam bahasa Makassar yaitu “sundala... kabulamma...setang...!!!” setelah itu sdr. RAHMAN AKBAR dan 3 atau 4 orang lainnya naik dilantai 3 gedung tersebut untuk menjemput sdr. JAFAR DG. TAYANG, Bahwa setelah turun adik saya an. Sdr. RAHMAN AKBAR dan orangtua saya an.

Sdr. JAFAR DG. TAYANG dari ruang perawatan lantai 3 gedung Rs, bhayangkara lalu saya disodorkan selembarnya yang menyatakan bahwa rs. Tidak bertanggung jawab terhadap pasien an. Sdr. JAFAR DG. TAYANG yang dikeluarkan secara paksa oleh pihak keluarga tanpa rekomendasi dari dokter yang merawat / menangani sehingga surat tersebut saya tandatangi setelah itu orangtua kami tersebut kami keluarkan dari Rs, Bhayangkara menuju mobil untuk diistirahatkan di rumah yang beralamat di jalan landak baru Lr.01 No.77 Kota Makassar.

- Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui maksud perkataan dari sdr. RAHMAN AKBAR terkait ungkapan kasar dalam bahasa Makassar yaitu “sundala... kabulamma...setang...!!!”
- Terdakwa menjelaskan bahwa jelaskan kata – kata kasar tersebut oleh sdr. RAHMAN AKBAR ditujukan kepada perawat Rs. Bhayangkara.
- Menurut terdakwa bahwa tidak ada yang mendampingi sdr. RAHMAN AKBAR pada saat naik ke lantai 3 untuk mengambil paksa pasien an. Sdr. JAFAR DG. TAYANG.
- Terdakwa menjelaskan bahwa kondisi sdr. JAFAR DG. TAYANG pada saat dikeluarkan secara paksa di Rs. Bhayangkara Makassar pada hari jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 19.35 wita tersebut sudah membaik dari sebelumnya.

- Terdakwa tidak melakukan konsultasi kepada pihak dokter yang merawat sdr. JAFAR DG, TAYANG sebelum mengeluarkan secara paksa pasien tersebut dari Rs, bayangkara.
- Terdakwa menjelaskan bahwa alasan sehingga mengeluarkan pasien an. Sdr. JAFAR DG. TAYANG dari ruang perawatan RS. Bhayangkara tanpa ada surat rekomendasi dari dokter yang merawatnya ialah karena permintaan orangtua kami an. Sdr. JAFAR DG. TAYANG yang sudah bosan berada di Rs. Bahyangkara.
- Terdakwa menjelaskan bahwa bahwa situasi pada rekaman video yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut adalah saat kejadian dirumah sakit bhayangkara Makassar pada hari jumat tanggal 05 juni 2020 sekitar pukul 19.35 wita dimana terdakwa bersama adiknya an. Sdr. RAHMAN AKBAR memaksa mengeluarkan pasien an. Sdr. JAFAR DG. TAYANG di ruang perawatan lantai 3 rumah sakit tersebut.
- Terdakwa menjelaskan bahwa orang yang menggunakan baju biru dan menggunakan topi pada rekaman video tersebut adalah adik terdakwa an. sdr. RAHMAN AKBAR.
- Menurut Terdakwa dijelaskan bahwa jelaskan bahwa resiko yang akan terjadi ialah dampak kesehatan orangtua saya an. Sdr. JAFAR DG. TAYANG serta resiko lainnya seperti telah menurunkan nama baik Rs. Bhayangkara.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti lainnya dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar Pukul 19.35 Wita Terdakwa I datang ke Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar dengan tujuan membesuk dan membawa makanan untuk Pasien atas nama Lk. JAFAR DG. TAYANG yang merupakan orang tua Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menuju ke lantai 1 lalu menelpon Terdakwa II untuk membeli makanan;
- Bahwa setelah Terdakwa II tiba di Rumah Sakit Bhayangkara lalu Terdakwa II menyerahkan makanan kepada Terdakwa I, kemudian terdakwa I menuju ke lantai 3 ruangan Isolasi Kolibri, tetapi tiba-tiba Terdakwa I dicegat oleh bagian perawat bagian administrasi dengan berkata “bapak mau kemana” lalu Terdakwa I berkata “Mau naik ke lantai 3 untuk membesuk dan membawa makanan buat bapak Jafar Dg Tayang” lalu perawat bagian administrasi berkata “Tidak bisa Naik Pak Ke Lantai 3 simpanki atau titipki saja makanannya disini nanti perawat yang antar naik karena pasien atas nama Jafar Dg Tayang terkonfirmasi Positif Covid 19 sehingga tidak bisa dibesuk karena masih dalam perawatan isolasi”.
- Bahwa mendengar hal tersebut lalu terdakwa I marah-marah dengan cara membentak perawat tersebut dengan berkata “Kamu lebih takut yang mana, penyakit korona atau tuhan” serta Terdakwa I memukul meja

administrasi dan menunjuk-nunjuk petugas perawat dengan berkata “Ini nyawa taruhannya kau semua itu kurang ajar uang semua itu satu pasien tiga ratus dua puluh satu juta rupiah” serta terdakwa I memaki dengan bahasa kasar “Sundala, Kabulamma setan, ini lahan bisnis dan politik dimana satu pasien anggarannya Rp. 321.000.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah)”;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II serta beberapa keluarganya langsung naik ke lantai 3 dengan menggunakan lift dimana sempat di halang-halangi oleh petugas rumah sakit tetapi terdakwa I dan terdakwa II langsung masuk ke ruangan Isolasi Kolibri dan membawa pasien Lk. JAFAR DG. TAYANG turun dengan cara dipegang dan dirangkul sambil berjalan turun ke parkir dan membawa pulang.
- Bahwa pasien Lk. JAFAR DG. TAYANG ditempatkan diruang isolasi kolibri Rumah Sakit Bhayangkara Makassar sejak tanggal 03 Juni 2020 karena berdasarkan Surat Keterangan Dinas Kesehatan Nomor : 440.4.3/05613/Diskes tanggal 01 Juni 2020 tanggal 01 Juni 2020 dan Surat Keterangan Hasil Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor : 224/LAB-06/2020 tanggal 02 Juni 2020 menyatakan bahwa pasien Lk. JAFAR DG. TAYANG setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, Positif COVID-19.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil secara paksa pasien Lk. JAFAR DG. TAYANG tanpa ijin dari pihak Rumah sakit Bhayangkara Makassar.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 214 KUHPidana Jo. Pasal 212 KUHPidana;

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Ketiga : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Keempat : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 207 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Kelima : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis dapat langsung memilih mempertimbangkan salah satu dari dakwaan penuntut umum tersebut apakah dakwaan kesatu atau dakwaan kedua atau dakwaan ketiga, atau dakwaan keempat atau dakwaan kelima, namun tentu untuk memilih salah satu dakwaan tersebut, acuannya adalah fakta-fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, serta memperhatikan tuntutan dan pembelaan lisan dari para terdakwa, maka Majelis Hakim memilih lebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kelima, di mana terdakwa dalam dakwaan alternatif kelima telah didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 93 UU R.I Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalang-halangi sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat ;

Ad. 1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapapun orangnya yang dapat menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung majelis telah cukup memperhatikan sikap dan kondisi terdakwa yang telah membenarkan identitasnya, sehat jasmani maupun rohani sehingga secara yuridis perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalang-halangi sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini bahwa Terdakwa I RAHMAN AKBAR bin JAFAR DG. TAYANG dan Terdakwa II RAHMAWATI binti JAFAR pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar Pukul 19.35 telah datang ke Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar dengan tujuan membesuk dan membawa makanan untuk Pasien atas nama Lk. JAFAR DG. TAYANG yang merupakan orang tua Terdakwa I;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I menuju ke lantai 1 lalu menelpon Terdakwa II untuk membeli makanan, dan setelah terdakwa II tiba di Rumah

Sakit Bhayangkara, Terdakwa II menyerahkan makanan kepada Terdakwa I, kemudian terdakwa I menuju ke lantai 3 ruangan Isolasi Kolibri tetapi tiba-tiba Terdakwa I dicegat oleh bagian perawat bagian administrasi dengan berkata “bapak mau kemana” lalu Terdakwa I berkata “Mau naik ke lantai 3 untuk membesuk dan membawa makanan buat bapak Jafar Dg Tayang” lalu perawat bagian administrasi berkata “Tidak bisa Naik Pak Ke Lantai 3 simpanki atau titipki saja makanannya disini nanti perawat yang antar naik karena pasien atas nama Jafar Dg Tayang terkonfirmasi Positif Covid 19 sehingga tidak bisa dibesuk karena masih dalam perawatan isolasi”.

Bahwa mendengar hal tersebut lalu terdakwa I marah-marah dengan cara membentak perawat tersebut dengan berkata “Kamu lebih takut yang mana, penyakit korona atau tuhan” serta Terdakwa I memukul meja administrasi dan menunjuk-nunjuk petugas perawat dengan berkata “Ini nyawa taruhannya kau semua itu kurang ajar uang semua itu satu pasien tiga ratus dua puluh satu juta rupiah” serta terdakwa I memaki dengan bahasa kasar “Sundala, Kabulamma setan, ini lahan bisnis dan politik dimana satu pasien anggarannya Rp. 321.000.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah)”;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II serta beberapa keluarganya langsung naik ke lantai 3 dengan menggunakan lift dimana sempat di halang-halangi oleh petugas rumah sakit tetapi terdakwa I dan terdakwa II langsung masuk ke ruangan Isolasi Kolibri dan membawa

pasien JAFAR DG. TAYANG turun dengan cara dipegang dan dirangkul sambil berjalan turun ke parkiran dan membawa pulang.

Bahwa pasien JAFAR DG. TAYANG ditempatkan diruang isolasi kolibri Rumah Sakit Bhayangkara Makassar sejak tanggal 03 Juni 2020 karena berdasarkan Surat Keterangan Dinas Kesehatan Nomor : 440.4.3/05613/Diskes tanggal 01 Juni 2020 tanggal 01 Juni 2020 dan Surat Keterangan Hasil Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor : 224/LAB-06/2020 tanggal 02 Juni 2020 menyatakan bahwa pasien JAFAR DG. TAYANG setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, Positif COVID-19.

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil secara paksa pasien JAFAR DG. TAYANG tanpa ijin dari pihak Rumah sakit Bhayangkara Makassar.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II berpotensi orang lain terjangkit covid 19, yang mana Covid 19 telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pandemik yang dapat mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum di atas, telah tergambar dengan jelas adanya perbuatan terdakwa yang dapat dikategorikan tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalang-halangi sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, di mana sesuai protokol kesehatan covid-19

bahwa pasien yang diduga terkena covid-19 yang sedang dirawat di rumah sakit, tidak boleh diambil paksa namun harus dirawat sampai sembuh guna menghindari penularan covid-19, sehingga dengan demikian unsur tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalang-halangi sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat telah terbukti terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam catatan dakwan penuntut umum, didakwakan pula ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam perkara ini bahwa pengambilan paksa terhadap pasien Jafar Dg. Tayang ditempatkan di ruang isolasi kolibri Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, yang dilakukan oleh para terdakwa, jelas tidaklah berdiri sendiri, melainkan karena adanya kesepakatan keluarga termasuk para terdakwa, di mana para terdakwa telah membawa banyak keluarganya ke rumah sakit bahkan telah menyiapkan mobil yang akan dipakai membawa pulang pasien tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kelima telah terpenuhi, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kelima;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kelima telah terbukti, maka terhadap dakwaan lainnya tidak lagi urgensinya untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung, tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, maka sudah selayaknya apabila terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana telah disebutkan di atas, Majelis sependapat dengan penuntut umum agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang layak dan pantas dijatuhkan kepada terdakwa, majelis berpendapat bahwa pembedaan pada hakekatnya dimaksudkan tidak semata-mata untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, tetapi juga bertujuan untuk menyadarkan dan mendidik terdakwa supaya insaf dan menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tindakannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan pidana harus memperhatikan hal-hal lain guna memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa di satu pihak maupun masyarakat umum di pihak yang lain, maka

faktor edukasi, represif dan sosiologis perlu pula dijadikan dasar pertimbangan, oleh karena itu, majelis memandang layak dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangan di atas, maka akan dikemukakan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pembedaan bagi terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa berpotensi menularkan covid 19 yang dapat membahayakan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sopan dan mengakui terus terang pebuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat Pasal Pasal 93 UU R.I Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan lain yang terkait.

1. Analisis Penulis

Pada proses peradilan akan diakhiri dengan penjatuhan putusan akhir (vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman) terhadap terdakwa yang bersalah dan di dalam putusan

tersebut Hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Pada saat penjatuhan sanksi pidana, Hakim harus mendasar pada dua alat bukti yang sah.

Hakim dalam kasus ini memutuskan memberikan sanksi pidana lebih ringan dari pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut Pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun 1 sedangkan putusan Hakim adalah 4 (empat) bulan. Adapun pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu putusan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah lebih banyak hal-hal yang dapat meringankan dibanding dengan memberatkan terdakwa.

Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Dr. Ibrahim Palino, SH.MH., menjelaskan bahwa, Putusan ini merupakan hasil musyawarah Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut.

Dilihat dari sudut pandang terjadinya Tindakan dan kemampuan bertanggungjawab bahwa sepanjang persidangan berlangsung, tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pidana.

Dalam Putusan No. 46/Pid.S/2020/PN.Mks, menurut penulis proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan sesuai berdasarkan dengan alat

bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan oleh Hakim adalah keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan bukti berupa 1 (Satu) Keping CD Rekaman Hand Phone warna putih garis emas, 1 (Satu) Keping rekaman CCTV Warna Putih garis emas, 1 (satu) Kotak CD warna Hitam, 1 (satu) lembar surat keterangan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Kesehatan, Nomor : 440.4.3/054449/Diskes, tertanggal 27 Mei 2020, 1 (satu) lembar surat keterangan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Kesehatan, Nomor : 440.4.3/05613/Diskes, tertanggal 1 Juni 2020, 1 (Satu) lembar surat keterangan hasil laboratorium rumah sakit Bhayangkara Makassar, Nomor 223/Lab-05/2020, tanggal 28 Mei 2020, 1 (Satu) lembar surat keterangan hasil laboratorium rumah sakit Bhayangkara Makassar, Nomor 224/Lab-06/2020, tanggal 2 Juni 2020; Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Dalam mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa secara sadar akan perbuatan dan perkataannya tersebut.

Adapun hal-hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah yang ada, berdasarkan dari hasil penelitian serta pembahasan pada Putusan Nomor 46/Pid.S/2020/PN.Mks yang berada diatas. Maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam penerapan hukum pidana materil oleh Majelis Hakim terhadap pelaku tindak pidana Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan menyatakan bahwa Terdakwa I RAHMAN AKBAR bin JAFAR DG. TAYANG dan Terdakwa II RAHMAWATI binti JAFAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kelima, yaitu Pasal 93 Undang-Undang R.I No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sudah tepat. Hal itu sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pada fakta-fakta yang ada di persidangan dan alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tindak pidana pelanggaran kekarantinaan kesehatan sudah tepat, meskipun putusan hakim berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena ada banyak hal yang dapat

meringankan terdakwa serta terdakwa melakukan pelanggaran dikarenakan banyaknya informasi yang tidak benar adanya di media sosial sehingga membuat terdakwa dijatuhi hukuman atau pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah :

1. Penerapan sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana pelanggaran sebisa mungkin diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Sehingga ada efek jera dikemudian hari dan akan jadi contoh bagi masyarakat lainnya juga.
2. Hakim tidak sewenang-wenang menjatuhkan putusan berdasar pada tuntutan jaksa penuntut umum, melainkan memperhatikan alat bukti yang sah serta keterangan para saksi. Hakim juga harus menjatuhkan putusan yang adil bagi masing-masing pihak sehingga tidak merasakan ketidakadilan yang mengacu pada kurangnya kepercayaan masyarakat dalam penyelesaian perkara hukum yang mereka hadapi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 249 & Surah Hud ayat 64-65. Al-Qur'an dan Terjemahan.
- Adami Chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana II, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Kamri, Khaedhir Andi K Petta Lolo, 2019, Penantar Hukum Indonesia, PT Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.
- Andi Hamzah, 2004, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah, (2008), Asas-Asas Hukum Pidana:Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Apeles Lexi Lonto dkk, 2015, Hukum Hak Asasi Manusia. Penerbit Ombak. Yogyakarta.
- Baharuddin, Fatimah Andi Rumpa, 2020. 2019- nCOV – Jangan Takut Virus Corona, Rapha Publishing, Yogyakarta.
- Hakim Lukman, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa, CV Budi Utama, Yogyakarta
- Husain La Ode, 2021, Panduan Penulisan Skripsi, CV. Sosial Politic Genius (SIGn), Makassar.
- Indriyanto Seno Adji, 2002, Korupsi dan Hukum Pidana, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Oemar Seno Adji & Rekan. Jakarta.
- I Made Pasek Diantha, 2017, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

I Made Pasek Diantha, 2017, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

LBHM, 2019, Hak Atas Kesehatan, In *Buku Saku*, 1 - 8.

Muhammad Nasruddin Al Albani, Ringkasan Shahih Bukhari.

Moeljatno, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana, Sinar Grafika Jakarta.

Rama Tri, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Mitra Belajar, Surabaya.

Sianturi, 1998, Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2. Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta.

Suyanto, 2018. Pengantar Hukum Pidana, CV Budi Utama Deepublish. Yogyakarta.

Teguh Prasetyo, 2017, Hukum Pidana :Edisi Revisi, PT. Rajagrafindo Persada, Depok.

Wirjono Prodjodikoro, 2011, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Refika Aditama.

Jurnal / Hasil Penelitian

Dyah Ayu Puspitasari, (2015) Kajian Yuridis Tidak Dipenuhinya Pasal 197 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Yang Mengakibatkan Putusan Batal Demi Hukum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012),. Skripsi Tidak Diterbitkan, Makassar

Hidayat Rahmat, Permana Rizqi Agung, (2021), Prototype Sanitizer Dispenser Automated System Pencegah Penularan Coronavirus Disease (Covid-19), Jurnal Teknik Informatika Stmik Antar Bangsa, Vol. VII No. 1, Hal. 16.

Munawaroh, Novi Rojiyyatul. (2020). Wabah Dan Virus Dalam Perspektif Ulumul Qur'an. Universitas Islam Negri Sultan Maulana Hasanudin Banten. 191370012, 1–10.

Marulak Pardede. (2021). Aspek Hukum Kekarantinaan Kesehatan Dan Perlindungan Konsumen Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 (Legal Aspects of Health Quarantine and Consumer Protection in Treatment of Covid-19 Pandemic). Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum Kementerian Hukum dan HAM, 21(1)

Syarifah Dewi Indawati S, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/Pt.Dps)", Jurnal Verstek, Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol.5 Nomor 2 hlm.269

Yeremia Yosua Sumampouw, Theodorus H. W. Lumunon, Elko L. Mamesa. (2021). Tanggung Jawab Negara Terhadap Penanganan Covid-19 Di Sulawesi Utara (Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Fakultas Hukum Unsrat. Lex Administratum, Vol. IX (8).

Interconnection Networking (Internet)

Direktorat Jenderal pencegahan dan pengendalian penyakit. (2019, 14 Februari). Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.p2p.kemkes.go.id. Diakses pada <http://p2p.kemkes.go.id/sosialisasi-undang-undang-nomor-6-tahun-2018-tentang-kekarantinaankesehatan/#:~:text=Penyelenggaraan%20kekarantinaan%20kesehatan%20bertujuan%20untuk,secara%20terpadu%2C%20dan%20dapat%20melibatkan>. Diakses pada 16 Januari 2021.

Mela Arnani.(2022, 08 Januari). Omicron Meluas, Covid-19 Dunia Capai Lebih 300 Juta Kasus. Kompas.com. Diakses dari <https://www.kompas.com/sains/read/2022/01/08/190300923/omicron>

[n-meluas-covid-19-dunia-capai-lebih-300-juta- kasus?page=all](#). Pada tanggal 11 Januari 2022.

Putri Yasmin. (2021, 13 Januari). Ayat Al-Qur'an Tentang Wabah Penyakit dan Cara Menghadapinya. Detikhealth. Diakses Dari <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5333036/ayat-alquran-tentang-wabah-penyakit-dan-cara-menghadapinya>. Pada 12 Januari 2022.

Rizal Fadli. (2021, 10 Juni). Begini Kronologi Lengkap Virus Corona Masuk Indonesia. *Halodoc*. Diakses dari <https://www.halodoc.com/artikel/kronologi-lengkap-virus-corona-masuk-indonesia>, pada tanggal 11 Januari 2022.

Wahyu Gilang Putranto. (2020, 10 Januari). Update: Total 4.266.195 Infeksi Covid-19 di Indonesia, 6.108 Kasus Aktif, 414 Omicron. *tribunnews.com*, Diakses dari <https://www.tribunnews.com/corona/2022/01/10/update-total-4266195-infeksi-covid-19-di-indonesia-6108-kasus-aktif-414-omicron> Pada tanggal 11 Januari 2022.

Perundang- undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekrantinaan Kesehatan.

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).